

**PERAN AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM
SENYUM ANAK INDONESIA
(Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang,
Banyumanik Kota Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:
Rukah
1501036135

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaiku Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Rukah
NIM : 1501036135
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : “Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)”

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juli 2019

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata tulis

Bidang Substansi Materi



Dedy Susanto.,S.Sos.I.,MSI

NIP: 198105142007101001



Agus Rivadi.,S.Sos.I.,M.SI

NIP: 19800816 2007 10 1003

SKRIPSI


PERAN AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENYUM ANAK
INDONESIA


(Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota
Semarang)

Disusun Oleh:
Rukah
1501036135

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 18 Juli 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

H.M. Alfahri, M.Ag
NIP: 19710830 199703 1003

Sekretaris/Penguji II

Dr. Agus Rivadi, S.Sos.I, M.SI
NIP: 19800816 2007 10 1003

Penguji III

Drs. H. Nurbini, M.SI
NIP: 19640304 199101 2001

Penguji IV

Saerozi, S. Ag., M.Pd
NIP: 19710605 199803 1004

Mengetahui

Pembimbing I

Dedy Susanto, S.Sos.I, M.SI
NIP: 198105142007101001

Pembimbing II

Dr. Agus Rivadi, S.Sos.I, M.SI
NIP: 19800816 2007 10 1003



Disahkan oleh
Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 25 Juli 2019

Hasanuddin Pimav, Lc, M. Ag
NIP: 19610727 200003 1001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rukah

Nim : 1501036135

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Dengan ini menyatakan, bahwa karya ilmiah skripsi ini adalah hasil kerja penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi yang lainnya. Pengetahuan dan data diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 05 Juli 2019



Rukah

1501036135

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)”. Sholawat dan salam tak hentinya penulis haturkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (SI) program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata-mata usaha penulis, tapi atas bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan *jazakumullah khairul jaza'* kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moral maupun *materil*. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Saerozi, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan bapak Dedy Susanto.,S.Sos.I.,M.SI selaku Sekretaris jurusan Manajemen Dakwah
4. Bapak Dr. Agus Riyadi.,S.Sos.I.,M.SI dan bapak Dedy Susanto.,S.Sos.I.,M.SI selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberi arahan, bimbingan, semangat dan doa untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
5. Keluarga besar Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan pondok pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik kota Semarang yang telah memberi izin, bantuan, arahan, dukungan, dan saran dalam melakukan penelitian sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta (ayahanda Sarmaji dan Ibunda Khotimah) dan saudaraku (Ahmad Arifin) yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan nasehat, semoga Allah memberi kesehatan, keberkahan dan umur panjang. Kalian adalah motivator terbesar dalam hidupku
7. Keluarga besar Bidikmisi UIN Walisongo Semarang terimakasih telah mengajarkanku banyak hal, semoga kita bisa bermanfaat untuk keluarga, agama, bangsa dan negara
8. Keluarga besar Greenhouse Amalia 1 terimakasih telah menemani, menghibur dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Dakwah angkatan 2015 khususnya kepada keluargaku MD D'15 semoga kita tetap menjadi keluarga yang solid tetap kompak dan sukses sampai akhir hayat

10. Teman-teman KKN posko 32 Mrisen dan teman-teman kelompok PPL Mastour & Travel yang telah memberikan pengalaman hidup yang bermanfaat
11. Sahabat-sahabatku (yumna, tika, anik, fifi, ririn) terimakasih untuk setiap dukungan, semangat, pengertian, doa dan kebersamaan saat suka dan duka semoga menjadi sahabat yang saling mengingatkan saat kita lalai.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan. Semoga karya sederhana ini bermanfaat khususnya untuk penulis sendiri dan pembaca yang budiman.

Semarang, 05 Juli 2019

Rukah

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, skripsi ini kupersembahkan kepada:
Kedua orang tuaku tercinta (Ibu Khotimah dan Bapak Sarmaji), motivator terbesar dalam hidupku beribu terimakasih atas pengorbanan, dukungan, doa dan kasih sayang yang tak pernah jemu
Kakakku, Ahmad Arifin yang telah memberikan dukungan moral dan *materiil*
Seluruh ustadz dan ustadzahku yang telah memberikan ilmu tiada tara nilainya
Sahabat-sahabatku (yumna, tika, anik, fifi, rindung, laili, mia, via) dan semua pihak yang telah memberi semangat dalam keadaan suka maupun duka
Keluarga besar bidikmisi UIN Walisongo Semarang semoga kita bisa bermanfaat untuk keluarga, agama, bangsa dan negara
Seluruh keluarga besar Manajemen Dakwah (MD) UIN Walisongo Semarang angkatan 2015 terkhusus keluarga MD D'15 semoga selalu kompak dan sukses
Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
Dan semua pembaca yang budiman.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(103)

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS at-Taubah {9}: 103) (Huda, dkk, 2015: 2).

ABSTRAK

Nama: Rukah, 1501036135. Judul: “Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)”.

Baitul Maal Hidayatullah atau sering disebut BMH merupakan lembaga amil zakat yang pendayagunaan zakatnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. BMH dalam mendayagunakan zakat salah satunya melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik kota Semarang. Pemberian beasiswa tidak disampaikan secara langsung kepada mustahiq zakat tapi melalui orang tua anak, hal ini untuk menjaga mental anak karena santri berasal dari latar belakang yang bervariasi. Beasiswa oleh amil zakat BMH juga disertai akad yaitu harus melakukan pengabdian minimal satu tahun setelah selesai menempuh pendidikan (lulus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang) dan mengetahui bagaimana hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak BMH, Pesantren al-Burhan, serta mustahik penerima beasiswa oleh BMH untuk mendapatkan data. Untuk teknik analisis data peneliti menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran amil zakat BMH dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik, kota Semarang adalah menghimpun dan mengelola zakat, dengan melalui berbagai cara mulai dari gerai zakat, mengajukan proposal, jemput zakat dan lain-lain. yang mana amil BMH

menjelaskan secara rinci mengenai bentuk program yang akan dijalankan agar masyarakat tidak merasa terbohongi dan dimanfaatkan, Mendayagunakan zakat, yaitu dengan cara (a) menentukan objek pendayagunaan zakat (b) tidak hanya didayagunakan untuk beasiswa tapi juga pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo untuk santri (c) tepat waktu dalam memberikan beasiswa (d) pendayagunaan zakat memperhatikan skala prioritas mustahik (e) dalam pendayagunaan zakat melakukan pembinaan orang tua mustahik dan pengawasan kepada mustahik (f) amil melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat (g) pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus (h) dalam pendayagunaan zakat, amil membangun komunikasi yang *intens* dengan masyarakat (h) melakukan pendataan mustahiq zakat dan memetakan jumlah kebutuhan mustahik. (2) Hasil dari program senyum anak Indonesia yang diberikan oleh amil zakat Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren al-Burhan bagi para mustahik adalah anak jadi dapat menempuh jenjang pendidikan dan sangat membantu orang tua, karena bagi yang terkendala ekonomi dengan adanya program tersebut, orang tua hanya membayar biaya administrasi sesuai dengan kemampuan orang tua. Selain itu program senyum anak Indonesia dengan proses pembinaan di pesantren menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para mustahik

Kata kunci: Peran, Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah, Pendayagunaan Zakat,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penelitian	24
BAB II PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNANA ZAKAT	27
A. Peran	27
1. Pengertian Peran.....	27
2. Jenis-Jenis Peran	28
3. Fungsi Peran.....	29

B. Ruang Lingkup Zakat	29
1. Pengertian Zakat.....	29
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Syarat-Syarat Muzaki.....	34
4. Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan	34
5. Golongan Mustahiq Zakat	36
6. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	40
C. Amil dan Lembaga Pengelola Zakat.....	41
1. Amil.....	41
a. Pengertian Amil	41
b. Tugas-Tugas Amil	42
c. Syarat-Syarat Amil	43
d. Bagian Amil.....	44
e. Kriteria Amil Profesional	45
2. Lembaga Pengelola Zakat	47
D. Pendayagunaan	49
1. Pengertian Pendayagunaan.....	49
2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan	50
3. Pemanfaatan Dana Zakat.....	51
4. Prioritas Pendayagunaan Zakat	52
E. Baitul Maal	54
1. Pengertian Baitul Maal.....	54
2. Institusi Baitul Maal.....	55
3. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal	56

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERAN AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENYUM ANAK INDONESIA (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)	58
A. Profil LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang	58
1. Sejarah Berdirinya LAZ Baitul Maal Hidayatullah Semarang.....	58
2. Sejarah Pesantren al-Burhan Hidayatullah Semarang	61
3. Struktur Organisasi LAZ BMH Searang	63
4. Visi Misi dan Tujuan Lembaga	65
5. Program-Program Baitul Maal Hidayatullah....	66
B. Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)	71
C. Hasil Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-	

Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)	91
BAB IV ANALISIS PERAN AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENYUM ANAK INDONESIA (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)	97
A. Analisis peran LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Beasiswa di Pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik kota semarang	97
B. Analisis Hasil Peran LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Beasiswa di Pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik Kota Semarang	113
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan cara memberikan sejumlah harta yang telah ditentukan dan berfungsi untuk membersihkan jiwa atau harta, dimana muzaki (orang yang berzakat) dapat menyalurkan zakatnya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan dapat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya sebagai rasa syukur kepada Allah dan dapat mensejahterakan kehidupan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan.

Membayar zakat dapat dilakukan dengan memberikannya langsung kepada mustahiqnya, namun perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama ketertiban, kelancaran, dan keamanan (el-Bantanie, 2009: 36). Jika harta zakat diberikan langsung kepada para mustahik dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan kemudharatan bahkan menimbulkan korban jiwa apabila penyaluran zakatnya tidak berjalan secara lancar dan tertib. Selain itu, muzakki yang memberikan zakatnya langsung pada mustahik akan cepat habis setelah dibagikan sehingga tidak merubah kehidupan mustahik. Lain halnya dengan zakat yang disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kemudian didistribusikan kepada mustahik dengan perencanaan program yang terarah dan pengawasan berkelanjutan berpotensi lebih besar memberdayakan masyarakat menjadi lebih

baik secara ekonomi, moral dan intelektual. Maka menyalurkan zakat melalui OPZ lebih dianjurkan karena ditangani dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan lembaga yang sudah terpercaya.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar pada Q.S.At-Taubah: 60, yaitu golongan-golongan yang berhak menerima zakat (Supena, 2009: 134). Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah: 60 diantaranya yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Penyaluran harta zakat dalam pelaksanaannya di masyarakat terbagi menjadi dua yaitu secara konsumtif dan produktif sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Ali, 2016: 19-20).

Pihak yang berperan dalam pendayagunaan zakat adalah Amil, karena amil adalah orang atau lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, sehingga kebermanfaatan harta zakat guna mewujudkan kesejahteraan mustahik atau tidak tergantung dari kreatifitas amil dalam mendayagunakan zakat tersebut. Maka dari itu, pelaksanaan peran Amil dalam mengelola dan mendayagunakan zakat harus mengikuti sifat-sifat Rasulullah yaitu: *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

Amil dapat berbentuk perseorangan maupun lembaga, kalau saat ini amil perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam mengelola dan mendayagunakan zakat, maka amil lembaga menjadi keniscayaan agar harta zakat dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, karena amil lembaga memiliki visi misi yang sudah jelas, mampu secara manajemen, moral dan bisnis. Mengingat pentingnya peran amil dalam mengelola, mengembangkan, dan mendayagunakan harta zakat, maka seorang amil harus benar-benar mampu mempertanggungjawabkannya.

Sampai saat ini program pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah, maupun dana kebajikan lainnya telah mengalami perkembangan. Salah satunya adalah penyaluran dana zakat melalui pemberian beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah saw tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian

juga dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer (Firdausi, 2018: 52).

Permasalahan tersebut telah menjadi pembahasan dikalangan ulama dan jumbuh ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat, namun harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya yaitu: (1) Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i. Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori *fii sabilillah*, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat. (2) Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan pendidikan dasar manusia. Syaikh Yusuf al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau *fii sabilillah*. (3) Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam. Misalnya, seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah

atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari saham fii *sabilillah* (Firdausi, 2018: 68-69).

Sekarang ini program pemberian beasiswa telah banyak digulirkan, baik itu lembaga atau pemerintah. Salah satu lembaga dengan program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa adalah LAZ Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Pada penyaluran zakat untuk beasiswa amil zakat Baitul Maal Hidayatullah Semarang bekerjasama dengan pesantren al-Burhan Hidayatullah di Gedawang Semarang, yang mana pesantren al-Burhan masih satu lingkup dengan Baitul Maal Hidayatullah karena masih berada dibawah Ormas Hidayatullah (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif selaku *general manager* BMH pada tanggal 10 Juni 2019).

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan pendidikan melalui beasiswa *tahfidz* Qur'an berbasis *boarding school* (berasrama) khusus untuk keluarga miskin. Hal ini mengingat kemiskinan yang masih tergolong tinggi dan minimnya lembaga pendidikan berkualitas yang tersedia khusus untuk keluarga miskin dengan sistem *boarding school* (berasrama). Sehingga melalui pendidikan menjadi hal mendasar untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berguna bagi agama, keluarga dan negara.

Selama 2 tahun terakhir al-Burhan difokuskan untuk menjadi pesantren *tahfidh*, jadi seluruh santri di pesantren al-Burhan

Hidayatullah diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, ini dilakukan untuk membentuk suatu *brand* bahwa al-Burhan kedepannya adalah lembaga *tahfidh*. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut banyak hal dan proses yang harus dipersiapkan, mulai dari sistem administrasi, kegiatan santri, pembinaan hingga fasilitas dan infrastruktur yang menarik. Selain bantuan beasiswa di pesantren al-Burhan, BMH juga berpartisipasi dalam pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo pesantren Tahfiz Yatim dan Dhuafa al-Burhan yang sekarang masih proses *finishing*, hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan santri dalam menghafal al-Qur'an, dan merupakan salah satu usaha untuk menarik minat masyarakat Semarang khususnya agar al-Burhan menjadi pilihan masyarakat dalam menitipkan anaknya menuntut ilmu (wawancara dengan Bapak Yusran Yauma selaku kadir program dan pendayagunaan BMH pada 22 Juni 2019).

Program senyum anak Indonesia dengan Pemberian bantuan beasiswa oleh BMH melalui pesantren al-Burhan tidak seperti pemberian bantuan beasiswa pada umumnya yang langsung diberikan kepada anak penerima beasiswa, karena pemberian beasiswa hanya diketahui oleh pihak BMH, yayasan, dan orang tua wali/orang yang bertanggung jawab memasukkan anak tersebut, dengan cara wawancara antara orang tua dengan yayasan ketika pendaftaran siswa. Selain itu kerahasiaan pemberian beasiswa juga dirahasiakan dari pengasuh dan guru, hal ini agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara anak yang mendapat beasiswa dan tidak, serta

untuk menjaga mental anak karena santri berasal dari latar belakang yang bervariasi (wawancara dengan Misdawi Syarif selaku general manager BMH pada tanggal 10 Juni 2019).

Beasiswa yang diberikan tidak terdapat persyaratan khusus dan seleksi penerimaan seperti beasiswa pada umumnya, karena beasiswa dari BMH ini lebih mengutamakan kaum dhuafa, yatim, piatu, dan tidak mampu, yang di lihat adalah niatnya, semisal ada orang tidak punya datang anaknya pengen sekolah langsung disekolahkan BMH. Jadi meskipun pesantrennya Hidayatullah, tapi tidak hanya mengurus anak-anak dari pendiri dan orang-orang Hidayatullah saja, namun juga masyarakat yang membutuhkan. Dengan akad anak yang mendapat beasiswa wajib untuk pengabdian kurang lebih 1 tahun setelah lulus, pengabdiannya bisa berbentuk pengabdian membantu kegiatan di pondok pesantren, dikirim ke Hidayatullah lain maupun di TPA (Tempat Penitipan Anak) milik Hidayatullah, yang disampaikan kepada orang tua wali ketika wawancara beasiswa dan sepakat dengan perjanjian hitam di atas putih. Jadi bagi orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya secara penuh dengan adanya beasiswa tersebut anak harus bersedia pengabdian 1 tahun, jika lebih nanti ada akad baru dengan anaknya ketika diminta bantuan kembali (wawancara dengan bapak Muh. Khoerudin selaku bendahara yayasan al-Burhan pada tanggal 14 Mei 2019). Jadi amir zakat BMH mendayagunakan zakat dengan memberikan jalan atau peluang dan pengetahuan kepada anak melalui program beasiswa yang diberikan

dalam bentuk subsidi bantuan biaya pendidikan, kegiatan pembinaan di pesantren, pengabdian, dan support lomba *tahfidh*.

Adapun alasan pemilihan Amil zakat Baitul Maal Hidayatullah Semarang adalah program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa dari BMH tak hanya sekedar diberikan selesai akan tetapi ada tanggung jawab dan pembinaannya. Jika di tempat lain bebas lepas, setelah diberikan beasiswa selesai kalau di BMH ada ikatan dan harapan bagaimana nantinya anak yang diberikan beasiswa bisa menjadi kader Islam melalui proses pengabdian tersebut. Banyak anak yang telah diberikan beasiswa mulai dari SD-SMP-SMA sampai perguruan tinggi setelah selesai dikirim ke daerah-daerah pedalaman yang di namakan “Dai Tangguh” sampai ke pedalaman Kalimantan, Papua, Nias dan sebagainya itu adalah hasil dari beasiswa yang diberikan. Maka dari itu perlu diketahui lebih dalam bagaimana peran Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencetak kader-kader Islam yang *hafidh* dan paham sunah (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 Juni 2019).

Berdasarkan pemaparan tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana peran amil zakat BMH dalam melakukan pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa untuk mencetak kader-kader Islam yang *hafidh* dan paham sunah serta membangun *brand* al-Burhan sebagai lembaga *tahfidh*. Maka penulis menuangkannya

dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)?
2. Bagaimana hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang).
- b. Untuk mengetahui hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program

senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)

2. Manfaat Penelitian

a. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dunia pendidikan dan pengembangan *hasanah* dan kepastakaan untuk ilmu Manajemen Dakwah pada umumnya dan almamater pada khususnya.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk pihak terkait pada penelitian, diantaranya:

1. Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah diharapkan bisa menjadi saran dan acuan dalam melakukan pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia di pesantren al-Burhan agar lebih optimal
2. Untuk Pesantren al-Burhan Hidayatullah diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran dalam mewujudkan pesantren tahfidz yang lebih baik lagi.
3. Untuk peneliti sendiri diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan cara mengamalkan ilmu yang telah ditempuh selama di

perkuliahan dalam bentuk skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

4. Bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema zakat dengan sudut pandang yang berbeda

D. Tinjauan Pustaka

Menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu maka penulis melakukan tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah zakat, diantaranya yaitu:

1. Skripsi dari Zainur Rasyid yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS kota Semarang)” jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Hasil skripsi ini menyatakan bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS dilakukan melalui program Semarang Makmur, yang mana program Semarang Makmur terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan Bina Mitra Mandiri. Pada program Sentra Usaha Ternak, mustahik yang sudah lolos kelayakan baik dari segi lokasi maupun jenis usaha ternak diberikan modal untuk membeli hewan ternak dengan tetap memberi pendampingan dan pembinaan untuk membudidayakan hewan ternak tersebut, menggunakan sistem bagi hasil 70%

untuk mustahik dan 30% untuk BAZ kota Semarang. Sedangkan pada program Bina Mitra Mandiri BAZ kota Semarang dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha bergulir dengan akad pinjaman *qardhul hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga dan agunan. Dampak dari usaha Semarang Makmur dirasakan oleh para mustahik dengan mengalami beberapa perubahan, mulai dari peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, dan lebih termotivasi untuk produktif.

2. Skripsi dari Maidatur Rahmaniah yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhuafa Produktif (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Daerah Kendal)” Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan bapelurzam (badan pelaksana urusan zakat muhammadiyah) memperhatikan program pendampingan baik untuk produktif maupun konsumtif. Pada pendayagunaan zakat melalui program pendampingan dhuafa produktif yaitu produktif kreatif bapelurzam memberikan pinjaman modal maksimal lima juta tergantung dengan usahanya dengan asas *qardul hasan*. Ada 41 orang mustahik produktif yang lolos dalam proses penyeleksian

kemudian di lakukan pembinaan. Mustahik konsumtif lebih banyak daripada mustahik produktif, terdapat 4.600 orang mustahik konsumtif. Pendayagunaan zakat menggunakan model produktif kreatif, yaitu zakat dengan pemberian modal secara bergulir, dengan menerapkan strategi pendayagunaan: perencanaan, pengorganisasian. pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan berjalan baik, karena ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Tahap pengorganisasian telah di bagi sesuai ranting setiap daerah, ada 25 ranting. tahap pelaksanaan, piak muzakki mengantarkan zakatnya ke Bapelurzam, namun ada juga yang jemput bola. Sedngkan penyalurannya, amil sudah mengklasifikasikan dana zakat sesuai 8 asnaf. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi, di lakukan secara intensif baik internal maupun eksternal, dengan begitu masyarakat akan berusaha lebih baik lagi karena dana zakat sifatnya sementara.

3. Skripsi dari Nurus Sholihah yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Tahu Mercon di Semarang” jurusan ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang tahun 2017. Merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui

program tahu mercon dengan memberikan barang sebagai modal usaha kepada para mustahik yang terpilih. Setelah para mustahik menerima modal untuk usaha tahu mercon, pihak Dompot Dhuafa juga memberikan arahan, pelatihan, pendampingan, motivasi dan memantau usaha para mustahik agar usaha tersebut berhasil. Dalam program meningkatkan ekonomi mustahik melalui program tahu mercon tersebut, Mustahik yang terpilih tidak dituntut untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan, sehingga dalam pemberian modal mustahik tidak terbebani untuk mengembalikannya, yang mana modal usaha berupa barang tersebut jika dirupiahkan sebesar 5000.000 (lima juta rupiah). Faktor yang menjadi pendukung dari program ini adalah: besarnya semangat mustahik dalam berwirausaha, pendampingan dari pihak Dompot Dhuafa dan minat masyarakat membeli jajanan tahu mercon. Sedangkan penghambatan program tersebut adalah: Kurangnya kemampuan SDM para mustahik dalam berwirausaha dan pengawasan yang kurang maksimal. Adapun manfaat yang dirasakan mustahik dari program tahu mercon adalah meningkatnya pendapatan mustahik, melatih kemandirian berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan baru hingga terjadi perubahan yang awalnya mustahik menjadi muzaki.

4. Tugas Akhir dari Ahmad Azizul Hakim yang berjudul “Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) untuk

Beasiswa di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo” Prodi D3 Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017. Merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Tamzis disalurkan untuk beasiswa di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo mulai tingkat SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan bagi *ustadz* atau *ustadzah* yang ingin melanjutkan pendidikan diutamakan bagi kurang mampu dan dhuafa melalui beberapa prosedur yang ditetapkan. Dana ZIS diperoleh dari anggota masyarakat yang dikenai denda yang telah disepakati berupa dana sedekah/infak sukarela dan simpanan para karyawan yang bekerja di KSPPS Tamzis Bina Utama yang memberikan dana sukarela kepada Baitul Mal Tamzis sebagai bentuk dana ZIS sehingga dari pihak Baitul Mal Tamzis menyalurkan dana tersebut bagi orang-orang yang membutuhkan melalui biaya pendidikan berupa beasiswa. Beasiswa bagi *ustadz* atau *ustadzah* diberikan selama tiga sampai enam bulan untuk mempelajari al-Qur’an lebih dalam, selain itu *ustadz* atau *ustadzah* juga mendapat pelatihan, pembinaan dan pendampingan terkait bagaimana cara mendidik dan mengajar anak yang baik, karena tugas seorang *ustadz* atau *ustadzah* adalah mengajarkan baca tulis al-Qur’an dan mendidik anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik sesuai syariat sehingga tercipta

generasi bangsa yang cinta al-Qur'an dan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan.

5. Skripsi dari Abdul Khariss yang berjudul “Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap para Mustahik (Studi Kasus di Rumah Zakat Semarang)” jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014. Merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa dana zakat yang terkumpul di Rumah Zakat Semarang disalurkan melalui program pendidikan yaitu “Senyum Juara” yang meliputi sekolah juara, beasiswa juara, beasiswa ceria, pusat pengembangan potensi anak, kemah juara, lab juara, mobil juara dan pengembangan potensi anak, yang mana sasaran penyaluran dana zakat adalah untuk fakir miskin dan anak yatim. Pada proses penyaluran zakat tersebut juga mengalami beberapa kendala, yaitu: (1) minimnya dana zakat yang terkumpul karena muzakki lebih dominan berzakat untuk program kesehatan dibanding program pendidikan sehingga penyaluran dana zakat menjadi kurang maksimal. (2) kepala sekolah yang terlambat memberikan laporan kepada pihak Rumah Zakat karena dana yang dibutuhkan untuk keperluan di SD juara harus menyesuaikan jumlah penerima zakatnya. Adapun solusi yang dilakukan menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat menjadi

sadar untuk menunaikan zakat dan muzakki diharapkan tidak hanya zakat pada program kesehatan tapi juga program pendidikan, sedangkan untuk menangani keterlambatan laporan dapat dengan cara menugaskan seorang petugas agar bisa mengambil laporan secara langsung ke SD juara agar tidak terjadi keterlambatan. Dampak yang dirasakan mustahik dari program pendidikan ini menuai kesan yang positif dihati para mustahik, dari hasil wawancara mereka merasa bahagia karna merasa terbantu setelah adanya program tersebut.

Permasalahan yang diangkat dari kelima penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian diatas adalah seputar pendayagunaan zakat yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, analisa tentang penyaluran zakat, dan pendayagunaan dana ZIS untuk beasiswa *ustadz* dan *ustadzah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih menekankan pada peran yang dilakukan amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia yang ada di pesantren tahfidz al-Burhan dan bagaimana hasil peran amil Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Semarang).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain (Silaen dkk,2013:19). Penulis berusaha mendeskripsikan secara objektif bagaimana peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam melakukan pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia

(studi kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik kota Semarang).

2. Sumber Data

Data yang penulis dapatkan bersumber dari:

- a. Data primer, berupa data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah, pihak yaysan al-Burhan, pengasuh dan mustahik penerima bantuan beasiswa yang ada di pondok pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik kota Semarang.
- b. Data sekunder, berupa data yang didapatkan dari hasil studi pustaka dari buku, karya ilmiah terdahulu, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, hal ini untuk memperkuat landasan teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Perpustakaan(*library research*)

Penelitian perpustakaan ialah pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan jalan membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya di perpustakaan (Silaen, dkk, 2013:17).

Jadi penulis mencari dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian di perpustakaan untuk merumuskan pendapat, teori dan lain-lain.

- b. Penelitian Lapangan(*field research*)

Yaitu penulis melakukan riset ke obyek penelitian yakni Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Semarang dan

pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan (Silaen dkk, 2013:153). Penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait mengenai pendayagunaan zakat melalui program Senyum Anak Indonesia di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah dan pesantren al-Burhan Hidayatullah untuk menggali informasi.

2. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2016: 254). Penulis melakukan observasi dengan cara mengamati, mencatat, bertanya terkait pendayagunaan zakat melalui program Senyum Anak Indonesia (studi kasus pesantren al-Burhan Hidayatullah) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Semarang.

3. Dokumentasi

Penulis mencatat data-data lapangan selama penelitian dan mengkaji dokumen tertulis seperti majalah, arsip, brosur dan lain-lain.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2011: 267). Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual lapangan. Pada penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring proses penelitian berlangsung (Moleong, 2013:330). Uji kredibilitas data dalam penelitian dilakukan menggunakan triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Penelitian ini triangulasi dilakukan dengan tiga cara: (1) triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (2) triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (3) triangulasi waktu, untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2011: 273-274).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2011: 245). Ada beberapa tahapan dalam proses analisis data yaitu: *reduksi data*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2011: 247-249)

b. *Data Display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, *matrik*, *network* (jejaring kerja) atau *chart*, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2011: 249).

c. *Conclusion Drawing/Verification*.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Kesimpulan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsistenyang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2011: 252-253).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian yang peneliti lakukan dalam bentuk skripsi terdiri dari beberapa bab, mulai dari bab 1 sampai bab 5, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian tertentu untuk mempermudah pemahaman, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I adalah pendahuluan yang merupakan bagian awal dalam skripsi, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian mulai, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian bab I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data. Kemudian menjelaskan sistematika penulisan.

Bab II Peran Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat

Pada bab II adalah landasan teori yang menguraikan teori yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yang menguraikan tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

Bab III Gambaran Umum dan Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)

Pada bab III memuat hasil penelitian secara komprehensif dari obyek penelitian, yaitu tentang profil lembaga amil zakat baitul maal hidayatullah dan pesantren al-Burhan kota Semarang, bagaimana peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang) dan hasil dari peran amil zakat Baitul Maal hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren

al-Burhan hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang).

Bab IV Analisis Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)

Pada bab IV merupakan analisis hasil penelitian, karena pada bab ini menganalisis data-data yang dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam landasan teori dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran (Narwoko, 2006: 158-159). Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2014: 211).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan

suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2014: 211):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Jenis-Jenis Peran

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi (Syarbaini, 2013: 60):

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha.
- b. Peranan pilihan (*achive roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri

Sedangkan berdasarkan pelaksanaannya, peranan dibedakan menjadi dua macam (Syarbaini, 2013: 61) yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat, atau pelaksanaan suatu peranan tertentu kita yang diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan mereka.

- b. Peranan nyata (*actual roles*) yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan atau merupakan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

3. Fungsi Peran

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut (Narwoko, 2006: 160):

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*) (Ambary, dkk, 1999: 224).

Menurut M. Syafe'ie El-Bantanie (2009: 2) zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, berkah tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Yusuf Wibisono (2015: 1) zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakkah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Sedangkan pendapat para ulama mengenai mengenai pengertian zakat, yaitu (al-Zuhayly, 1995: 83-84)

- a. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”.

- b. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah Swt.
- c. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus
- d. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwasannya zakat adalah suatu ibadah yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan cara memberikan sejumlah harta yang telah di tentukan dalam waktu tertentu dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa atau harta

2. Dasar Hukum Zakat

a. Berdasarkan Al-Qur’an

1) Q.S. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS at-Taubah {9}: 103) (Huda, dkk, 2015: 2).

2) Q.S. Al-A'raf: 156

وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَا بِي
أَصِيبٌ بِهٍ مِنْ أَسَاءٍ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156)

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan kutimpahkan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku akan kutimpahkan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami”. (Fatoni, Nur, 2015: 27-28).

3) Q.S. ar-Ruum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرْتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Huda, 2015: 4).

4) Q.S. Al-Baqarah :277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاةَ الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Fatoni, 2015: 25).

b. Berdasarkan Hadis

1) Hadis Ibnu Majah No. 1789

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَ الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Adam) dari (Syarik) dari (Abu Hamzah) dari (Sya'bi) dari (Fatimah binti Qais) bahwasannya ia pernah mendengarnya, yakni nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat”. (Ibnu Majah, 2013: 316).

2) Hadis Shahih Muslim No. 2276

وَ حَدَّثَنَا نَيْبُ أَبُو الظَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا فِي مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ
ثُمَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَيْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ
الْفِطْرِ (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepadaku (Abu Thahir) dan (Harun bin Sa'id Al Aili) dan (Ahmad bin Isa) mereka berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb) telah mengabarkan kepadaku (Makhramah) dari (bapaknya) dari (Irak bin Malik) ia berkata, saya mendengar (Abu Hurairah) menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Tidak wajib menzakati hamba sahaya kecuali zakat fitrahnya” (an-Naisaburi, 2012: 445).

3. Syarat-Syarat Muzaki (Orang yang Mengeluarkan Zakat)

Zakat adalah ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Tidak semua umat Islam diwajibkan membayar zakat. Kewajiban dimaksud berkaitan dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat umum atau syarat kecakapan melakukan perbuatan hukum dan syarat khusus berupa status dan besaran kepemilikan jenis harta tertentu. Syarat kecakapan (*ahliyatul ada*) meliputi: Islam, *baligh*, berakal, sehat dan merdeka. syarat tersebut agak berbeda dengan shalat dan puasa, karena shalat dan puasa tidak memerlukan syarat merdeka. Budak tidak memiliki harta maka mereka tidak memiliki kewajiban membayar zakat maal. zakat fitrah budak menjadi tanggung jawab tuannya. Para ulama sepakat zakat diwajibkan kepada (Fatoni, 2015:54):

- a. Muslim
- b. *Baligh*
- c. Merdeka
- d. Berakal Sehat
- e. Pemilik sempurna atas jenis harta yang telah mencapai nisab

4. Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan

zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun). Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi *haul* antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak, sapi, kerbau, kambing dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu pemilikan satu tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakatnya (Khasanah, 2010 :37).

Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah (Khasanah, 2010 :38):

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia gunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan
- c. Cukup *senisab*, yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai *senisab*.
- e. Berlalu Setahun, maksudnya adalah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun.

Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

5. Golongan Mustahik Zakat (Orang yang Berhak Menerima Zakat)

Allah Swt, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat berikut (Mufraini,2006: 174):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
بِ وَالْعَا رِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)-
التوبة

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Adapun penjelasan mengenai masing-masing golongan *mustahiq* zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yang dikutip oleh al-Zuhayly (2005: 281), lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri, atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Adapun yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.

b. Amil (panitia zakat)

Amil atau panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya (al-Zuhayly, 2005: 282-283)

c. *Mu'allaf Qulubuhum*

Muallaf (yang dijinakkan hatinya), ialah: “mereka yang perlu di lunakkan hatinya, ditarik simpasinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam”. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam (Ash-Shiddieqy,1953: 188).

d. Riqab

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian (al-Zuhayly,2005: 285-286).

e. Gharimin

Secara literal, makna harfiah gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kitab-kitab fiqih selama ini mendefinisikannya terbatas pada pengertian perorangan, yaitu orang-orang yang karena satu dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman(Supena,2009: 38).

Konsep pendayagunaan dana zakat untuk membayarkan hutang orang-orang yang jatuh pailit ada alasan juga untuk membayarkan hutang orang-orang yang melakukan usaha

dengan modal pinjaman. Jadi, selain digunakan untuk keperluan kuratif (*kuratif*). membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit, dana zakat tersebut juga bisa digunakan untuk keperluan *preventive*, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit (Supena, 2009: 38-39).

f. Sabilillah

Ada dua pengertian Sabilillah, *pertama* ulama yang membatasi sabilillah dalam konteks perang melawan orang-orang kafir seperti yang terjadi zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. *Kedua*, ulama yang memberikan makna luas pada segala hal yang baik (*sabilul Khair*), seperti memakmurkan masjid, haji membangun benteng, dan lain-lain (Asmani, 2016: 123).

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian dari daerah zakat (*baladuz zakah*) atau dekat dengannya, meskipun bukan tanah airnya atau orang yang melewati daerah zakat. Syarat mendapatkan zakat bagi ibnu sabil adalah: *pertama*, ia membutuhkan harta supaya bisa kembali ke tempat asalnya. Jika ia punya harta, ia tidak diberi zakat. *Kedua*, bepergiannya tidak untuk maksiat, tapi mempunyai tujuan yang benar menurut syara'. Jika ia bepergian untuk maksiat, seperti membunuh orang, berdagang yang diharamkan atau sejenisnya

maka ia tidak boleh diberi zakat, kecuali ia bertaubat sungguh-sungguh atau dikhawatirkan akan meninggal jika tidak diberi zakat. *Ketiga*, ia tidak menemukan orang yang mau menghutangi ditempat bepergiannya. Hal ini khusus untuk orang yang mempunyai harta didaerahnya yang bisa dibuat untuk membayar hutang (Asmani,2016: 125-127).

6. Fungsi dan Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Diantara tujuan tersebut adalah (Ali,1988: 40):

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnusabil* dan *mustahiq* lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau *loba* pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan orang miskin
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut Mursyidi (2003 :77) menyatakan bahwa zakat memiliki empat fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Membersihkan jiwa muzaki
- b. membersihkan harta muzaki
- c. Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah
- d. Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah swt.

C. Amil dan Lembaga Pengelola Zakat

1. Amil

a. Pengertian Amil

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Peraturan zakat di Indonesia, hanya mengakui amil lembaga bukan perseorangan. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa pengelolaan bersama lebih baik daripada pengelolaan perseorangan. Akan tetapi dalam

pengelolaan bersama perlu dipilih person-person yang memang mampu dalam mengelola zakat (Furqon,2015: 68).

Paradigma pengelolaan zakat yang tradisional yang bercirikan antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelola tidak mendapat gaji, kualitas pengelola seadanya, perlu ditinggalkan dan diubah dengan paradigma pengelolaan modern dengan ciri-ciri antara lain sebagai profesi utama, memiliki kompetensi mendapatkan *reward and punishment* (Furqon, 2015: 68).

b. Tugas-Tugas Amil

Amil zakat memiliki tugas (Nopiardo, 2006: 92) :

- 1) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran *nisab* zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi *inventarisasi* harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat
- 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan

Sedangkan tugas-tugas seorang amil menurut Mufraini yaitu (2006: 188):

- 1) Melakukan pendataan *muzaki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat,

mendoakan *muzaki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.

- 2) Memanfaatkan data yang terkumpul mengenai peta *mustahiq* dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan yang berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.

c. Syarat-Syarat Amil

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Ahmad Furqan (2015:68-69) menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh amil zakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dapat menerima dan melaksanakan kewajiban
- 3) *Amanah*, sifat amanah merupakan sifat yang penting dimiliki oleh amil zakat. Karena sifat amanah melahirkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sifat *amanah* diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai amil dan *transparan* dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, dan juga tepat sasaran penyalurannya yang sejalan dengan ketentuan agama

- 4) Memahami fikih zakat, dengan pemahaman tentang fikih zakat menjadikan amil mampu mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- 5) Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat.

d. Bagian Amil

Amil adalah petugas zakat dan karenanya ia diberikan hak sesuai dengan pekerjaannya itu. Menurut Imam Syafi'i, amil diberi zakat sebesar apa yang diperoleh kelompok lainnya. Pandangan ini didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahiq* zakat. Juhur Ulama berpendapat bahwa amil diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an. Pendapat Syafi'i disini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahik lainnya (Supena, 2009: 54-55).

Jadi, Amil diberi zakat meskipun ia orang kaya, karena yang diberikan padanya adalah imbalan kerjanya dan bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis Nabi saw yang mengatakan: *"Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali lima hal: pertama, orang yang berperang dijalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berutang. Keempat orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang yang miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihadiahkan kembali kepada orang kaya itu pula"* (Supena, 2009: 55).

e. **Kriteria Amil Profesional**

Nabi Muhammad Saw sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dilakukan dengan mengikuti minimal empat sifat rasul yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional (Djunaidi, Achmad dkk, 2006: 82).

Kriteria seorang amil dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan sampai pada pendayagunaan harus berpegang teguh pada sifat-sifat Rasulullah, yaitu: *shiddiq, amanah, fathanah*, dan *tabligh*, dengan mengikuti empat sifat yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Hanya saja dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang lebih spesifik. Pada sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Management). Namun, jika dirunut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal tersebut, yaitu (Djunaidi dkk, 2006: 82-84) :

- 1) *Amanah* (dapat dipercaya), amil harus *amanah* (dapat dipercaya) baik dalam hal *in put* maupun *out put*-nya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki amil adalah SDM yang memiliki standar moral dan pendidikan yang unggul, keterampilan dan *job description* yang jelas

sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab.

- 2) *Shiddiq* (jujur), tanpa kejujuran perkataan amil tidak didengar masyarakat, untuk itu amil harus jujur terhadap bentuk program yang akan diinformasikan sehingga pada proses sosialisasi, masyarakat mengetahui dengan jelas dan rinci mengenai bentuk program zakat dilaksanakan, yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat karena tolak ukur keberhasilan zakat tidak hanya ditentukan dari seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan melainkan juga seberapa besar kesadaran *muzaki* untuk berzakat.
- 3) *Fathanah* (cerdas/brilian), selain *amanah* dan *shiddiq* kecerdasan dibutuhkan dalam mengelola zakat, dengan ide brilian dan kreatifitas amil akan menciptakan inovasi program yang bisa diterima oleh masyarakat dan berbeda dengan program yang dimiliki pihak lain, sehingga inovasi program tersebut diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang bisa memberi kesejahteraan masyarakat
- 4) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/*transparan*), amil dalam menyampaikan informasi terkait zakat secara jujur, *transparan*, tidak menipu dan membodohi masyarakat sehingga dalam penyampaiannya harus mengikuti kaidah-

kaidah hukum dan moral yang berlaku dimasyarakat, hal itu untuk menghindari kecurigaan dan keresahan di masyarakat. Amil dari segi pelaporan keuangan harus transparan dan jujur baik diinformasikan kepada masyarakat, *mustahiq* dan pemerintah untuk diaudit kapanpun dan oleh pihak manapun.

2. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam UU No.38 tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat (Mufraini, 2006: 189).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). *Pertama*, amanah karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. *Kedua*, transparan diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkannya tugasnya kepada publik baik kepada para *muzaki*, *mustahiq* maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi dapat di lakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *Auditable* oleh Akuntan Publik dan lain-lain. *Ketiga*, profesional karena amil zakat merupakan profesi oleh karenanya amil harus profesional

yang di cirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship* dan lain-lain (Mufraini, 2006: 191).

Ketiga hal diatas, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain: *Pertama*, aspek kelembagaan, dari aspek kelembagaan sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. *Kedua*, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga, sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya. *Ketiga* sistem pengelolaan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki *activity plan*, mempunyai *lending committe*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, di audit, publikasi, dan perbaikan secara terus menerus (Mufraini,2006: 191-192).

D. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 189).

Sedangkan pendayagunaan menurut Asnaini (2008: 134) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan *mustahiq* telah terpenuhi
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri

Maka dapat di simpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha atau proses untuk mendatangkan suatu hasil atau manfaat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Agar pendayagunaan benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya proses penyaluran zakat kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan secara mendadak, tanpa di *manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan (Hasan, 2011: 89).

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Menurut Widodo (2001: 41), bentuk dan sifat pendayagunaan zakat terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dan *mustahiq* setelah penyerahan zakat
- b. Dana bergulir, zakat dapat di berikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan cara harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian dengan jumlah yang di pinjamkan

- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

3. Pemanfaatan Dana Zakat

Menurut M. Daud Ali (1988: 62-63), pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional, sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan
- b. Pendayagunaan konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain
- c. pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang yang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dalam kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil

e. Pendayagunaan Dana Zakat

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat, terarah sesuai dengan tujuan zakat di syariatkan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahiq* konsumtif maupun kepada *mustahiq* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*), dan memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahiq* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahiq*, sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan (Hasan, 2011: 88).

4. Prioritas Pendayagunaan Zakat

Terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama mengenai golongan mana yang menjadi prioritas utama dalam pendayagunaan zakat. Perbedaan pandangan ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Supena, 2009: 42-43):

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan
- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *ashnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* itu

- c. Menurut al-Qurthubi, tidak ada cara tertentu dan tetap sejak masa Rasulullah Saw maupun pada masa Khulafaur Rasyiddin sendiri menempuh kebijakan sistem prioritas
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian diantara 8 golongan tersebut. Ayat tersebut hanya menerapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada.

Penjelasan yang beragam dari para ulama terhadap maksud Q.S. At-taubah: 60 tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan atau pihak-pihak yang menerima zakat dalam praktiknya membuka keluasan pintu *ijtihad* bagi mujtahid termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sesuai kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi zakat tersebut (Supena,2009: 43)

Sebagaimana dimaklumi, konsep maslahat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Dalam menentukan tingkat kemaslahatan dapat menggunakan skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi *alokatif* dan

distribusi dalam kebijaksanaan dalam pendayagunaan zakat (Supena, 2009: 43)

E. Baitul Maal

1. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna “rumah”, serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna “harta”. Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atau segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara (Marimin, 2014: 41).

Masa Rasulullah Saw (1-11 H/622-632 M) Baitul Maal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar. pada masa Rasulullah ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*). saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi, dengan kata

lain dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing (Mustaring, 2016: 119).

Saat ini, apa yang dikenal sebagai Baitul Maal pada awalnya telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang didalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat (Mustaring, 2016: 120).

2. Institusi Baitul Maal

Baitul Maal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Maal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.

Fungsi dan eksistensi Baitul Maal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah Saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Secara konkrit pelembagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami

perubahan. Lembaga Baitul Maal itu terpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.

Seperti yang telah diketahui pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Maal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Maal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut (Mustaring, 2016: 124).

3. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal

Tujuan baitul mal yaitu: terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi *muzaki*, *munfiq*, *tatasaddiq*, dan *muwafit*. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan *mustahiq* berbasis pungutan jaringan, dan terwujudnya organisasi sebagai *good organization* yang mengoptimalkan nilai bagi *stakeholder* dan menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia. Selain itu Baitul maal berfungsi sebagai bendahara

negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan), tapi pada hakikatnya baitul maal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerima zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *fay'*, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara (Marimin, 2014: 42).

BAB III

**GAMBARAN UMUM DAN PERAN AMIL ZAKAT BAITUL
MAAL HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
MELALUI PROGRAM SENYUM ANAK INDONESIA
(Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang,
Banyumanik Kota Semarang)**

**A. Profil LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Pesantren al-Burhan
Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang**

1. Sejarah Berdirinya LAZ Baitul Maal Hidayatullah Semarang

Baitul Maal Hidayatullah Semarang adalah sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibawah naungan Organisasi Massa (ORMAS) Hidayatullah yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Baitul Maal Hidayatullah diresmikan pada tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional setelah mendapatkan SK Menteri Agama No. 538 dan pada tahun 2015 BMH dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementerian Agama dengan dikeluarkannya SK No. 25 tahun 2015 sesuai dengan ketentuan UU zakat No. 23/2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan mempercayakan zakat, infaq, sedekahnya melalui Baitul Maal Hidayatullah.

Kiprah BMH sebagai LAZNAS sesungguhnya telah lebih dahulu dimulai ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan pada tahun 1974. Kini dengan hadirnya jaringan kantor di 32 kantor perwakilan dan 50 Unit Penghimpunan Perwakilan (UPP) di seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan dan mengoptimalkan dana ZISWAF melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, ada 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 3240 dai Tangguh telah tersebar diseluruh nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, dan ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Eksistensi Baitul Maal Hidayatullah tidak lepas dari induknya pesantren Hidayatullah (Ormas Hidayatullah) yang lahir dari keprihatinan melihat kondisi umat yang ada.

Melalui tekad dan semangat tujuh anak muda yang dipimpin oleh Ustadz Abdullah (alm) yang memulainya di Kalimantan Timur, sampai ada yang mendirikan yayasan, pesantren, sekolah dan lain sebagainya kemudian tersebar keseluruh Indonesia. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berbentuk Lembaga Amil Zakat sejak 2001 yang sebelumnya hanya berbentuk yayasan bernama Baitul Maal Yayasan Hidayatullah,

bertugas mengumpulkan dana untuk membiayai anak-anak yang dibina di masing-masing daerah.

Hadirnya Baitul Maal Hidayatullah cabang Semarang merupakan bentuk pengabdian Baitul Maal Hidayatullah dalam mengoptimalkan dana ZIS untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah khususnya kota Semarang. BMH beralamat di jl. Wonodri Baru Raya No.41 Semarang sebagai kantor perwakilan Jawa Tengah.

Orientasi dan fokus pemberdayaan masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan memperluas tradisi keilmuan dan pusat-pusat pendidikan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menjadikan tenaga pengajar, baik guru maupun dai sebagai pilar pemberdayaan masyarakat yang fokus garapannya lebih banyak di daerah 3 T (terdepan, terluar dan terencil) di Indonesia.

Pada operasional pemberdayaan melalui pendayagunaan dana zakat dan sedekah yang dikelola, BMH mendesain program pemberdayaan masyarakat menjadi 4 pilar utama yaitu: pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Ikhtiar mulia ini telah menggurat pembangunan berkelanjutan diantaranya dengan berdirinya perguruan tinggi berbeasiswa *full*, sekolah dan pesantren tahfidz, *cluster* pemberdayaan, keterlibatan dai dan guru tangguh di daerah pedalaman, beasiswa anak Indonesia dan

pesantren berdaya (Sumber: Dokumentasi LAZIS BMH Semarang tahun 2019).

2. Sejarah Pesantren al-Burhan Hidayatullah Semarang

Sejarah berdirinya pesantren al-Burhan Hidayatullah Semarang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang perkembangan pesantren Hidayatullah itu sendiri. Pada mulanya Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 bertepatan pada tanggal 2 Dzulhijah 1972 di Balikpapan dalam bentuk pesantren oleh ustadz Abdullah Said (almarhum). Pesantren ini kemudian berkembang ke berbagai daerah hingga mencapai 120 buah cabang pada tahun 2000.

Pesantren al-Burhan Hidayatullah Semarang sendiri baru dirintis pada tahun 1991 oleh beberapa anak muda yang sebagian merupakan santri dari pesantren Hidayatullah Balikpapan dan Surabaya yang memang mendapatkan tugas untuk mendirikan cabang di Semarang. Achmad Basunie, Umar Tauchid, Abdul Muhaimin dan Kusnadi adalah empat serangkai yang dengan gigih merintis cikal bakal pesantren Hidayatullah Semarang.

Sebagai langkah awal untuk menangani kegiatan pesantren Hidayatullah dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama yayasan al-Burhan. Yayasan al-Burhan merupakan amal usaha Hidayatullah yang menangani empat bidang kegiatan, meliputi bidang dakwah, pendidikan dan sosial.

Di bidang sosial, pesantren Hidayatullah telah mendirikan panti asuhan yang menampung anak-anak tidak mampu dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh biaya hidup harian hingga biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh panti. Dengan demikian seluruh santri-santri pesantren Hidayatullah tidak dipungut biaya karena mereka memang berasal dari kalangan dhuafa.

Untuk menghidupi santri-santrinya kegiatan usaha yang mula-mula dirintis oleh pesantren Hidayatullah adalah mendistribusikan majalah suara Hidayatullah dan membuka toko kecil yang menjual aneka kebutuhan pokok yang pada awalnya dilakukan dengan sistem *delivery service* atau diantar langsung ke pelanggan.


Di bidang pendidikan, disamping melaksanakan model pendidikan nonformal diniyah ala pesantren, Hidayatullah sejak tahun 1999 telah merintis jenjang pendidikan formal setingkat SLTA berupa Madrasah Aliyah. Kemudian pada tahun 2004 kembali dirintis jenjang pendidikan formal setingkat SLTP berupa Madrasah Tsanawiyah (MTS). mayoritas siswa di dua jenjang pendidikan formal tersebut merupakan snatri-santri mukim pesantren Hidayatullah sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan “santri kalong” atau santri yang tidak berasrama mengingat tempat tinggal mereka adalah disekitar lokasi pesantren.

Di bidang dakwah, pesantren Hidayatullah aktif berkecimpung dalam aktivitas pembinaan spiritual ummat. Dai-dai Hidayatullah yang terdiri dari para pengasuh, ustadz, bahkan santri seniornya sejak awal telah memberikan pelayanan dakwah di masjid-masjid sebagai khatib, di kampus perguruan tinggi, di majelis taklim maupun di berbagai instansi swasta atau pemerintah (Sumber: Dokumentasi pesantren al-Burhan Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)

3. Struktur Organisasi LAZ BMH Semarang

Suatu organisasi maupun lembaga didalamnya sebaiknay terdapat susunan struktur organisasi karena struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi, dengan adanya struktur organisasi suatu kegiatan dan pekerjaan akan berjalan lancar karena terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan memiliki kewajiban masing-masing sesuai dengan spesialisasi kerja, sehingga tujuan organisasi tersebut akan lebih mudah dan cepat tercapai karena setiap orang memiliki pembagian kerja masing-masing sesuai dengan bidangnya. Adapun susunan organisasi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah terdiri dari lima divisi yang diketuai oleh seorang manager, kelima divisi tersebut terdiri dari divisi sekretariat dan kelembagaan, divisi Sumber Daya Manusia (SDM), divisi penghimpunan dan komunikasi, divisi keuangan serta divisi program dan pendayagunaan.

Gambar 1
Struktur Organisasi LAZ BMH Semarang



(Sumber: Struktur Organisasi BMH Semarang tahun 2019)

Keterangan:

- a. General Manager BMH Semarang : Misdawi Syarif, SE, MM.
- b. Kepala divisi sekretariat dan kelembagaan : Aminullah, SE
- c. Kepala Divisi SDM : Rafiuddin
- d. Kepala Divisi Penghimpunan dan Komunikasi: Rafiuddin
- e. Kepala Divisi Keuangan : Shadiqul Fulqin, SE
- f. Kepala Divisi Program dan Pendayagunaan : Yusran Yauma, SE

Setiap kepala divisi membawahi setiap seksi-seksi per divisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan divisinya. Adapun tugas-tugas General Manager dan masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

4. Visi Misi dan Tujuan Lembaga

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat.

b. Misi

1. Menjadi lembaga zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan
2. Melaksanakan Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan manajemen *modern* yang *transparan* dan profesional
3. Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah

c. Tujuan

1. Tercapainya pelayanan, informasi komunikasi dan edukasi, dan pemberdayaan umat manusia, melalui pendidikan dan pembinaan
2. Tercapainya peran sebagai mediator antara *muzaki* dan *mustahiq* dengan sistem mutu dan terstandarisasi
3. Tercapainya peran fasiliator antara *muzaki* dan *mustahiq*

4. tercapainya *networking* (jaringan kerja) dalam merealisasikan program sesuai kebijakan lembaga azas saling memberikan manfaat

5. Program-program Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah memiliki lima program dalam melakukan pengelolaan terhadap dana ZIS yang dikumpulkan, untuk menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut, ada empat bidang program kerja yang dilakukan diantaranya yaitu: program dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial. Adapun penjelasan masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Dakwah (Dai Tangguh)

Melalui program yang diberi nama “Dai Tangguh” adalah program dengan menempatkan juru dakwah tanpa batas, waktu tertentu dimedan dakwah, sebagai *agent of change* dimasyarakat pedalaman, terpencil dan kepulauan terluar agar bebas dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. Bentuk pelaksanaan program da’i tangguh adalah sebagai berikut:

1) Muallaf Pedalaman

Program pendampingan, pembinaan dan penguatan kepada masyarakat pedalaman yang baru masuk Islam agar hidupnya lebih mulia dan berdaya. Adapun untuk bantuan fisik berupa pembangunan ataupun renovasi berupa masjid/musholla, perlengkapan

ibadah, sandang pangan, rumah dai dan operasional dakwah.

2) Wahana Dakwah

Program dengan memberikan bantuan penopang utama dakwah dengan pengadaan armada dakwah, perlengkapan shalat, peralatan masjid/musholla dan Al-Quran.

3) Kafalah Dai

Program pemberian dana untuk operasional keluarga dai tangguh yang telah mewakafkan diri dan keluarganya 24 jam untuk dakwah dan pemberdayaan masyarakat wilayah di 3 T.

4) Umroh Dai

Program pemberangkatan dai tangguh yang telah berjibaku di medan dakwah ke baitullah sebagai apresiasi pengorbanan mereka untuk menguatkan kerja-kerja dakwah dipedalaman.

5) Rumah Quran

Program yang menjadikan rumah masyarakat sebagai pusat belajar mengajar al-Quran dan keilmuan lainnya untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.

b. Program Pendidikan (Senyum Anak Indonesia)

Pada bidang pendidikan terdapat sebuah program bernama “Senyum Anak Indonesia”. Program yang

berorientasi membangun kekuatan intelektual dan spiritual anak Indonesia dengan pendekatan pendidikan, untuk mewujudkan generasi masa depan yang unggul dan berkah. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan pada program senyum anak Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Beasiswa Anak Indonesia

Program bantuan biaya pendidikan untuk anak Indonesia yang cerdas namun kurang mampu, yang diorientasikan sebagai pemimpin dan penghafal al-Quran di masa mendatang. Tingkat beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, PT, Tahfidz.

2) Sekolah Tapal Batas

Program pembangunan sekolah dan kelangsungan pendidikan untuk anak-anak yang tinggal di pesantren, kepulauan yang minim fasilitas dan ketersediaan guru seperti Nunukan NTT, Papua dan lain-lain.

3) Wahana Pendidikan

Program pemberian bantuan sarana dan operasional sekolah seperti peralatan sekolah, perlengkapan belajar dan lain-lain.

4) Guru Hebat

Program pemberian bantuan tunjangan, sarana literasi, dan pelatihan kepada para guru yang telah berkidmat dalam mencerdaskan generasi bangsa.

c. Program Ekonomi (Program Ekonomi Terdepan)

Pada pilar ekonomi terdapat program mandiri terdepan yang membantu individu/kelompok agar memiliki ekonomi yang lebih baik. Program ekonomi Baitul Maal Hidayatullah menjadikan dai sebagai motivator, pemberdaya dan pendidik bagi individu dan kelompok agar terbangun integritas, semangat, spiritual dan mentalitasnya untuk memiliki penghasilan yang berkah melalui pemberdayaan ekonomi prooduktif. yang terdiri dari:

1) Sekolah Ibu Hebat

Program pemberdayaan ekonomi bagi kaum ibu dan janda yang menjadi tulang punggung keluarga agar mampu mandiri dan berkarya melalui pembinaan, keterampilan pemberian modal dan pendampingan usaha

2) Warung Berkah

Program pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

3) *Cluster* Pemberdayaan

Pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan lahan untuk pertanian, perikanan, peternakan seperti tambak ikan bandeng, udang, peternakan sapi, kambing dan lain-lain.

4) Pesantren Berdaya

Program pengembangan usaha pesantren dengan mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan *santripreneur* untuk usaha-usaha produktif seperti kebun gizi hidroponik, peternakan ikan lele *bioflog* dan lain-lain.

d. Program Sosial (Sahabat Peduli)

Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia tentu akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat miskin dan kurang mampu. Adapun program ini terkemas dalam program yang bernama “Sahabat Peduli”. Program sahabat peduli merupakan peduli kemanusiaan yang memberikan alternatif solusi dan mitigasi pada realitas persoalan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terjadi didalam ataupun diluar negeri baik karna ketidakmampuan ataupun bencana.

1. Peduli Gizi Nusantara

Program pemberian makanan tambahan dan suplemen untuk anak-anak yang kurang mampu membangun ketahanan gizi yang berkelanjutan, agar terjaga kebutuhan gizinya untuk generasi bangsa di masa mendatang, khususnya di wilayah 3 T di Indonesia.

2. Senyum Yatim dan Dhuafa

Program santunan anak yatim dan dhuafa dengan memberikan kado terindah sebagai wujud perhatian dan kasih sayang bagi mereka.

3. Khitan Berkah

Program bantuan kepada orang tua yang mengalami keterbatasan *financial* untuk mengkhitan anaknya sebagai salah satu syarat wajib yang dilakukan.

4. Peduli Bencana Nusantara

Memberikan bantuan bagi korban bencana baik gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan bencana lainnya dengan pendekatan ramah program dari evakuasi hingga *recovery* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan kebencanaan.

5. Solidaritas Kemanusiaan

Program kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri

B. Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang)

Amil adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendayagunakan zakat sehingga kebermanfaatannya dapat memberikan kesejahteraan dan perubahan atau

tidaknya terhadap mustahik tergantung pada bagaimana kreativitas amil dalam mendayagunakan zakat tersebut. Adapun peran yang dilakukan amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang) adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan Mengumpulkan Zakat

Peran amil zakat dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat adalah dengan melalui berbagai cara mulai dari gerai zakat, mengajukan proposal, jemput zakat dan lain-lain yang mana menjelaskan secara rinci mengenai bentuk program yang akan dilakukan. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma selaku kepala divisi program dan pendayagunaan sebagai berikut:

“Dalam melakukan penghimpunan dana kita menginformasikan mengenai program-program yang dilaksanakan dengan jelas dan rinci kepada calon donatur, mau digunakan untuk beasiswa, peduli sekolah, peduli guru, peduli pendidikan atau program lain yang ada di BMH, kemudian apabila donatur tertarik dan menunaikan zakatnya maka kita akan melaporkan berjalannya program tersebut kepada donatur dan hasil yang dicapai setelah terlaksananya program” (wawancara dengan bapak Yusran Yauma pada tanggal 22 Juni 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam menghimpun dana berusaha

semaksimal mungkin untuk terbuka kepada masyarakat mengenai bentuk program yang dijalankan agar masyarakat tidak merasa terbohongi dan dimanfaatkan, karena program-program tersebut benar-benar *riil* dilakukan hal itu terlihat dari adanya pelaporan yang diberikan kepada donatur maupun masyarakat umum.

2. Mendayagunakan Zakat

a. Menentukan objek pendayagunaan zakat

Amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) mendayagunakan zakat melalui pesantren al-Burhan Hidayatullah menunjukkan totalitas dan kesungguhan Hidayatullah dalam mengemban misi dakwah Islam serta melahirkan generasi Islam yang rabbani. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif:

“Dalam penyaluran zakat untuk beasiswa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Semarang bekerjasama dengan pesantren yatim dan Dhuafa al-Burhan di Gedawang Semarang, yang mana pesantren al-Burhan masih satu lingkup dengan Baitul Maal Hidayatullah karena masih berada di bawah Ormas Hidayatullah”(wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada 10 Juni 2019).

Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun pesantren al-Burhan milik Hidayatullah, namun anak-anak yang sekolah dan mendapat beasiswa di al-Burhan bukan hanya anak-anak dari pendiri atau orang-orang Hidayatullah saja, melainkan semua masyarakat umum yang

memiliki semangat dan kemauan untuk terus belajar tapi terkendala biaya juga di berikan beasiswa.

- b. Tidak hanya di dayagunakan untuk beasiswa tapi juga pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo untuk santri

Selain pemberian bantuan beasiswa di al-Burhan, amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) juga berperan dalam pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo pesantren. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma.

“Selama 2 tahun terakhir al-Burhan difokuskan untuk menjadi pesantren tahfiz, jadi seluruh santri di pesantren al-Burhan Hidayatullah diwajibkan untuk menghafal al-Qur’an, ini dilakukan untuk membentuk suatu *brand* bahwa al-Burhan kedepannya adalah lembaga tahfiz. Selain bantuan beasiswa di pesantren al-Burhan, BMH juga berpartisipasi dalam pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo pesantren Tahfiz Yatim dan Dhuafa al-Burhan yang sekarang masih proses *finishing*, hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan santri dalam menghafal al-Qur’an, dan merupaka salah satu usaha untuk menarik minat masyarakat Semarang khususnya agar mempercayakan anaknya kepada al-Burhan (wawancara dengan Bapak Yusran Yauma selaku kadv program dan pendayagunaan BMH pada 22 Juni 2019).”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas BMH tidak hanya berperan dalam pemberian bantuan beasiswa saja namun juga pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo untuk menunjang kegiatan santri dalam menghafal al-Qur’an, diharapkan kedepannya dengan infrastruktur yang menarik dan pembinaan dalam menghafal Qur’an yang baik akan tercipta

suatu *brand* di masyarakat bahwa al-Burhan adalah lembaga *tahfidh*.

c. Tepat waktu dalam memberikan beasiswa

Amil dalam mendayagunakan zakat harus bersifat amanah hal ini ditunjukkan dengan ketepatan dalam pemberian beasiswa. Berikut adalah kutipan wawancara dengan bapak Muh. Khoerudin yang berstatus sebagai bendahara yayasan al-Burhan.

“Alhamdulillah sejauh ini belum ada keterlambatan penyaluran bantuan beasiswa oleh BMH, karena setiap bulan bantuan tersebut berjalan dengan lancar mulai tanggal 25 dan sebelum tanggal 30, bantuan beasiswa sudah diberikan, dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang awalnya senilai 10 juta sekarang bertambah menjadi 15 juta, peningkatan tersebut dikarenakan ada kelas tambahan baru dan penambahan siswa yang masuk”. (wawancara dengan bapak Muh. Khoerudin pada 14 Mei 2019).

Berdasarkan wawancara diatas amil zakat BMH menunjukkan sebagai amil yang amanah dan tanggung jawab dalam melakukan pendistribusian harta zakat yang ditipkan masyarakat dengan menyalurkannya secara tepat waktu dan belum terjadi keterlambatan.

d. Pendayagunaan zakat memperhatikan skala prioritas mustahik

Amil dalam mendayagunakan zakat melalui program beasiswa memperhatikan skala prioritas penerima beasiswa

yang ada di pesantren al-Burhan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif.

“Ada tiga kelompok siswa yang di prioritaskan mendapatkan bantuan beasiswa, diantaranya yaitu:

1. Yatim-piatu, diberikan bantuan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan agar tetap berprestasi
2. Kaum dhuafa, untuk orang tua siswa yang kurang mampu baik membayar penuh maupun sebagian akan di berikan bantuan beasiswa dari BMH sesuai dengan kekurangan biaya administrasi yang telah di tentukan tergantung kesanggupan orang tua
3. Anak yang pandai hafalannya, dengan hafal sejumlah juz yang telah ditetapkan dan dalam waktu 2-3 tahun hafalannya harus selalu meningkat.
pemberian beasiswa tersebut dengan menyetujui adanya akad bahwa setelah anak tersebut lulus maka harus siap untuk pengabdian. (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada 10 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara di atas pendayagunaan zakat yang dilakukan amil zakat BMH memperhatikan skala prioritas bagi mereka yang membutuhkan, beasiswa tidak hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan berprestasi saja namun mereka yang tidak memiliki prestasi karena akses, mutu, pendidikan yang terbatas, namun memiliki semangat dan kemauan untuk belajar yang kuat menjadi bukti bahwa mereka berhak mendapatkan perhatian yang sama. Jadi meskipun semua anak yang ada di al-Burhan menghafal al-Qur'an pemberi bantuan beasiswa diprioritaskan bagi yatim-piatu,

kaum dhuafa dan anak yang memiliki hafalan sesuai yang ditentukan.

- e. Dalam pendayagunaan zakat melakukan pembinaan orang tua mustahik dan pengawasan kepada mustahik

Orang tua mustahik mendapatkan arahan dan pembinaan serta laporan dari perkembangan anak-anaknya. Sebagaimana kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma sebagai berikut:

“Orang tua mendapat arahan setiap semester ketika pengambilan rapot mengenai bagaimana cara mendidik anak yang baik, mengenai akidah dan memberi arahan anak ketika di rumah.” (wawancara dengan bapak Yusran Yauma pada tanggal 22 Juni 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa LAZ BMH melalui pesantren al-Burhan sebagai lembaga yang amanah dalam menitipkan anak-anak mereka untuk mencari ilmu dengan memberikan arahan, pembinaan dan melaporkan kepada orang tua anak bagaimana perkembangan anak tersebut. BMH sebagai amil zakat yang salah satu pendayagunaannya melalui program beasiswa di pesantren al-Burhan tetap melakukan pengawasan kepada mustahik yang diberi bantuan beasiswa. Sebagaimana wawancara dengan bapak Yusran Yauma berikut.

“Untuk pengawasan langsung melalui yayasan karena al-Burhan adalah bagian dari unit Hidayatullah, dari laporan yang harus di berikan yayasan setiap periode mulai dari

hafalan, akademiknya seperti apa, dari segi akhlak dan hadisnya pun kita selalu pantau untuk dilakukan evaluasi” (wawancara dengan Yusran Yauma pada tanggal 22 Juni 2019).

Dari kutipan wawancara tersebut meskipun LAZ BMH dan al-Burhan adalah satu kesatuan dengan Hidayatullah, namun BMH sebagai amil zakat tetap melakukan pengawasan terhadap anak penerima beasiswa melalui yayasan al-Burhan, mengenai bagaimana perubahan anak yang telah diberikan bantuan beasiswa untuk dilakukan evaluasi.

f. Amil melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat

Kebermanfaatan pendayagunaan zakat tergantung pada kreativitas amilnya. Kreativitas amil zakat BMH ditunjukkan dengan adanya pemberian bantuan beasiswa yang hanya diberitahukan kepada orang tua mustahik, hal ini tidak seperti beasiswa pada umumnya yang mana anak penerima beasiswa tersebut mengetahuinya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif selaku *General Manager* BMH.

“Memang hal itu sengaja tidak di beritahukan, karna jika anak di kasih tau bahwa dapat beasiswa mentalnya akan *dawn*, dikhawatirkan juga karna disana berasal dari latar belakang yang bervariasi, ada yang anaknya orang kaya ada yang tidak. Jadi untuk menjaga mental anak-anak diterapkan hal seperti itu. Bahkan tidak hanya santrinya saja yang tidak diberitahu, tetapi para guru dan pengasuhnya juga tidak diberitahu siapa saja yang mendapat beasiswa, agar para siswa baik yang mendapat beasiswa maupun tidak tetap diperlakukan sama dan

tidak ada perbedaan. Terkait siapa saja yang mendapat beasiswa atau tidak hanya pihak BMH, yayasan dan orang tua yang tau” (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut pemberian bantuan beasiswa oleh BMH hanya diketahui oleh pihak BMH, yayasan, dan orang tua wali atau orang yang bertanggung jawab memasukkan anak tersebut, sedangkan anak yang menerima beasiswa tidak mengetahui terkait apakah menerima beasiswa atau tidak karena wawancara penerimaan beasiswa hanya dilakukan pihak orang tua dan yayasan ketika pendaftaran siswa. Hal tersebut merupakan upaya amil untuk menjaga mental anak, karena para siswa berasal dari latar belakang yang bervariasi, ada yang anaknya orang kaya ada yang tidak dan agar anak tidak terbebani dengan biaya administrasi dan fokus pada pendidikan, dikhawatirkan ketika anak paham administrasi dia akan merasa canggung dan minder dengan anak-anak yang lain, jadi ketika anak mendapat beasiswa tidak diberitahu terkait administrasi dahulu, hanya di fokuskan pada hafalan dan pendidikan yang diajarkan saja. Tidak hanya dirahasiakan kepada anak penerima bantuan beasiswa saja, namun para ustadz, ustadzah dan pengasuh pesantren juga tidak mengetahui siapa saja siswa yang mendapat bantuan beasiswa. Hal tersebut bertujuan agar seluruh siswa, baik yang mendapat bantuan beasiswa maupun

tidak tetap di perlakukan sama dan tidak ada perbedaan. Berikut kutipan wawancara dengan saudari Kim Yunhi Regine Pangesthi yang berstatus sebagai mustahik penerima bantuan beasiswa oleh BMH .

“Tidak tahu terkait beasiswa tahfiz Qur’an, soalnya tidak pernah dikasih tahu dapat beasiswa apa tidak karena yang mengurus seluruh administrasi adalah ayah dengan pihak yayasan”. (wawancara dengan Kim Yunhi Regine Pangesthi pada 22 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Kim Yunhi Regine Pangesthi tidak mengetahui terkait pemberian beasiswa oleh BMH karena bentuk pemberian beasiswa adalah dengan bantuan subsidi *syahriyah* yang langsung didiskusikan dengan orang tua anak ketika wawancara pendaftaran di pesantren.

- g. Pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus

Amil zakat BMH juga menerapkan sebuah pengabdian setelah lulus hal ini untuk melatih tanggung jawab dan kemandirian yang nantinya akan hidup bermasyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif sebagai berikut.

“Ketika anak mendapat beasiswa wajib untuk pengabdian kurang lebih satu tahun setelah lulus, pengabdiannya bisa berbentuk pengabdian membantu kegiatan di pondok, dikirim ke Hidayatullah lain, dan di TPA (Tempat Penitipan Anak) milik Hidayatullah yang di sampaikan ke orang tua wali ketika wawancara

beasiswa dan sepakat dengan perjanjian hitam di atas putih., pengabdian nantinya akan disesuaikan dengan bakat dan minat anak tersebut, namun jika anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi ataupun ingin di pesantren maka dari BMH tidak membatasi hal tersebut, artinya LAZ BMH akan tetap memberikan beasiswa kepada anak itu. Jadi bagi orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya secara penuh dengan adanya beasiswa anak tersebut harus bersedia pengabdian 1 tahun, jika lebih nanti ada akad baru dengan anaknya ketika diminta bantuan kembali". (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut LAZ BMH melakukan inovasi pada program beasiswa tersebut dengan adanya pengabdian setelah anak selesai menempuh pendidikan (lulus). Meskipun anak diwajibkan untuk mengabdikan namun tidak membatasi apabila anak ingin melanjutkan pendidikannya, karena LAZ BMH akan tetap memberikan beasiswa bagi yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

- h. Pada pendayagunaan zakat, amil membangun komunikasi yang *intens* dengan masyarakat

Amil BMH dalam menyampaikan informasi kepada donatur maupun masyarakat dengan cara membangun komunikasi yang *intens* dan laporan yang terukur dari setiap program yang dijalankan. Sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Alhamdulillah donatur banyak yang loyal, sangat jarang yang berhenti. Karena kita membangun komunikasi yang intens, memberi laporan yang terukur dan terarah setiap program. Banyak program yang telah di angkat tidak hanya beasiswa. Seperti kemarin donatur memberikan donasi pada program da’i ke pedalaman sebesar 22 juta untuk membeli motor triil yang di sumbangkan ke daerah pedalaman di kalimantan. Setelah direalisasikan kemudian kita laporkan program tersebut memang *riil* ada sehingga para donatur percaya. Bentuk pelaporan bisa dalam bentuk, vidio atau laporan buku, dalam bentuk visual lebih dipercaya karena dapat langsung mengetahui bagaimana teman-teman mengantar motor triil ke lokasi sampai motor triil tersebut digunakan oleh dai untuk pembinaan mustahik di daerah pedalaman, begitupun pada program beasiswa kita selalu memberi laporan mengenai perkembangan anak-anak yang diberikan bantuan beasiswa kepada donatur baik laporan secara langsung yang disampaikan melalui sosial media kepada donatur maupun kepada khalayak umum.” (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada 10 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BMH sebagai amil memberi laporan kepada donatur maupun masyarakat mengenai program beasiswa yang dijalankan mulai dari akademik, perkembangan anak, dan perubahan setelah mendapatkan beasiswa oleh BMH melalui pesantren al-Burhan dengan cara membangun komunikasi yang *intens* dan laporan yang terukur sehingga donatur percaya dan kembali lagi untuk memberikan donasi.

- i. Melakukan pendataan mustahiq zakat dan memetakan jumlah kebutuhan mustahik

Berikut adalah data penerima beasiswa oleh BMH di pesantren al-Burhan mulai dari tingkat Mts sampai tingkat Aliyah yang kebutuhannya berbeda-beda.

Tabel 2
Data Mustahiq Penerima Beasiswa Oleh LAZ BMH Di
Pesantren al-Burhan
1. Data Penerima Beasiswa Tingkat Tsanawiyah oleh
Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah di Pesantren
al-Burhan

No	Nama	SPP	Subsidi	KET
VII Pa				
1	Alan Maulana	Rp 450,000	Rp 150,000	Yatim
2	Alvin Wahyu H	Rp -	Rp 150,000	Duafa
3	M. Wildan Maulana F.	Rp -	Rp 350,000	Yatim

No	Nama	SPP	Subsidi	
VII PI				
1	Bevita Syaifa Imamul A.	Rp 550,000	Rp 150,000	Duafa
2	Hanifah Sa'adah	Rp 200,000	Rp 500,000	Duafa
3	Kholisoh Mas'udah	Rp 200,000	Rp 500,000	Duafa
4	Maulida Iswati Rahaya	Rp 500,000	Rp 200,000	Duafa
5	Naura Shabrina Wahyu S.	Rp -	Rp 700,000	Yatim

No	Nama	SPP	Subsidi	
	VIII pa			
1	Rizki Mulya Rahman	Rp 325,000	Rp 325,000	Duafa

No	Nama	SPP	Subsidi	
	VIII pi			
1	Alvina Ayu Karmila	Rp -	Rp 250,000	Duafa
2	Ardiesti Rizqi Maharani	Rp 325,000	Rp 325,000	Duafa
3	Nida Novia Ramadhani	Rp 325,000	Rp 325,000	Duafa
4	Nova Syabila R (Ys / B I'in)	Rp -	Rp 325,000	Duafa
5	Suciatami Octavianti Prameswari	Rp -	Rp 325,000	Duafa

No	Nama	SPP	Subsidi	KET
	IX Pi			
1	Fani Fia Umayya	Rp -	Rp 3000,000	Dhuafa
2	Firda Desni Astutik	Rp 250.000	Rp 350,000	Dhuafa
3	Kim Yunhi Regine	Rp 250,000	Rp 300.000	Dhuafa
4	Ririn Vadila	Rp 200,000	Rp 400.000	Dhuafa
5	Tri Ananda Soraya	Rp -	Rp 300.000	Dhuafa
6	Valecia Najwa Eldytacia	Rp 300,000	Rp 300.000	Dhuafa
7	Qonitah Nurul Huda	Rp -	Rp 600. 000	

2. Data Penerima Beasiswa Tingkat Aliyah oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah di Pesantren al-Burhan

No	Nama	SPP	Subsidi	Ket
	X Pa			
1	Firmansyah Halim W	300,000	150,000	Duafa
2	Miftakh Amiruddin	300,000	400,000	Yatim
3	Zahid Anwar	550,000	150,000	Duafa

	X Pi	SPP	Subsidi	Ket.
1	Alifiyul Maknun	400,000	300,000	Duafa
2	Asih Riani	500,000	200,000	Duafa
3	Esa Saputri	325,000	375,000	Duafa
4	Fariha Ligya Rahma	100,000	200,000	Duafa
5	Khoirunnisa	500,000	200,000	Duafa
6	Mujahidah Ernas	500,000	200,000	Duafa
7	Nabila Rosida	500,000	200,000	Duafa
8	Retna Wati	350,000	350,000	Duafa
9	Wilda Febryana Noor Ula	400,000	300,000	Duafa
10	Zulfatud Daroja	475,000	225,000	Duafa

No	Nama	SPP	Subsidi	Ket
XI Pa				
1	Amir Mahmud	300,000	150,000	Duafa
2	Fajar Deri	-	325,000	Duafa

No	Nama	SPP	Subsidi	Ket
I Pi				
1	Adelita Fitria	325,000	325,000	Duafa
2	Annisa Dwi Prihandani	325,000	325,000	Duafa
3	Ni`mah Hayati	325,000	325,000	Duafa
4	Wafiq Dwi Nur Azizah	325,000	325,000	Duafa
5	Sundari	-	325,000	Duafa

No	Nama	SPP	Subsidi	Ket
XII Pa				
1	M.Irfan K Nashir	325.000	325.000	Dhuafa

No	Nama	SPP	Subsidi	Ket
XII Pi				
1	Atika Nurul Tamami	400,000	200,000	Duafa
2	Della Prasetyo Putri	200,000	200,000	Duafa
3	Fitriyani Ulwiyah	-	350,000	Duafa

4	Khusnul Widatul Lail	-	350,000	Duafa
5	Ulfi Riski Zalsabila	300,000	300,000	Duafa
6	Hafsoh	500,000	100,000	Duafa
7	Mahmudah Awaliyah s	-	400,000	Duafa

(Sumber: data mustahiq penerima beasiswa oleh LAZ BMH di pesantren al-Burhan).

Dari tabel diatas terdapat 51 anak yang mendapatkan bantuan subsidi biaya pendidikan (beasiswa), baik itu dari golongan anak yatim maupun dhuafa dan masing-masing dari setiap anak tersebut mendapatkan porsi yang berbeda dalam subsidi pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwasannya pemberian beasiswa oleh al-Burhan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Sebagaimana hasil observasi dan juga wawancara dengan Qurrotul Aini Shima pada tanggal 04 Mei 2019 bahwa peran Baitul Maal Hidayatullah adalah dalam bentuk peran yang diharapkan dan peran dalam aksi nyata.

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), terdapat beberapa peran LAZ BMH yang diharapkan oleh pesantren al-Burhan. Pertama dari pengasuh mengharapkan peran BMH tidak hanya sekedar dekat dengan yayasan saja tapi lebih dari itu. berikut kutipan wawancaranya.

“Sejauh ini belum ada sosialisasi terkait beasiswa, BMH mensupport dari dalam yayasan sehingga

lebih ke privasi. BMH kelihatan di santri pada kegiatan jum'at berkah atau bagi-bagi makanan, itupun santri sudah menerima nasi kotak tinggal makan tidak melihat bagaimana adegan BMH memberikannya, kemudian setiap tahun ajaran baru ada kegiatan *outbond* itu juga support dari BMH, lalu ada jambore terdapat benderanya BMH.”(wawancara dengan Qurratul Aini Shima pada tanggal 04 Mei 2019).

Dari kutipan wawancara diatas santri mengharapkan peran BMH tidak hanya dekat kepada yayasan, namun juga terdapat interaksi secara langsung dengan BMH sehingga santri mengenal lebih dekat bagaimana peran BMH pada pesantren al-Burhan selama ini. Kedua, dari pihak yayasan pun mengharapkan lebih berperan aktif pada kegiatan pesantren secara langsung meskipun peran BMH selama ini sudah cukup memuaskan bagi pesantren, dengan mensupport kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal . Berikut kutipan wawancaranya.

“Peran BMH sejauh ini sudah cukup baik, untuk segi pelatihan kita mengharapkannya juga nanti akan ada pelatihan misal pelatihan membuat prakarya ataupun yang lainnya yang bernilai ekonomi maupun *skill*, sehingga santri selain dari sisi keagamaan, moral, pengetahuan juga tumbuh jiwa wirausaha” (wawancara dengan bapak Muh. Khoirudin pada tanggal 14 Mei 2019).

Dari kutipan wawancara tersebut dari pihak yayasan juga mengharapkan adanya suatu pelatihan kepada

santri agar selain dari sisi keagamaan, moral dan pengetahuan, para santri juga diajarkan bagaimana berwirausaha

2. Peranan nyata (*actual roles*)

Pada peranan nyata LAZ BMH, Pelatihan yang diharapkan oleh santri dan pesantren belum dapat direalisasikan. Berikut kutipan wawancaranya.

“Terkait pelatihan kita juga memiliki niatan untuk memberikan pelatihan kepada santri, akan tetapi masih dalam proses perencanaan terkait program pelatihan tersebut”.(wawancara dengan bapak Yusran Yauma kativ program dan pendayagunaan pada tanggal 22 Juni 2019).

Dari pernyataan tersebut LAZ BMH sudah merencanakan memberikan pelatihan di pesantren al-Burhan, namun belum bisa terealisasikan. Di sisi lain LAZ BMH menunjukkan kesungguhannya pada pesantren al-Burhan dengan adanya peningkatan pemberian beasiswa. Berikut wawancaranya.

“Setiap bulan pemberian bantuan beasiswa sejauh ini berjalan lancar, tidak ada keterlambatan dan saat ini alhamdulillah terjadi peningkatan dari 10 juta menjadi 15 juta, karena ada kelas tambahan dan meningkatnya jumlah santri” (wawancara dengan bapak khoirudin pada tanggal 14 Mei 2019).

Pada kutipan wawancara tersebut meskipun BMH belum merealisasikan pelatihan di pesantren, namun LAZ

BMH meningkatkan bantuan beasiswa yang digunakan untuk subsidi pendidikan anak-anak, kegiatan di pondok pesantren, dan sebagainya.

Peran lembaga zakat yang ideal dalam mendayagunakan zakat melalui program beasiswa adalah yang terdapat proses pembinaan, pengawasan dan adanya ikatan dan harapan dengan mustahik penerima beasiswa tersebut setelah selesai menempuh pendidikan (lulus). Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Misdawi Syarif selaku *General manager* BMH Semarang. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif:

“Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ideal menurut saya dalam penyaluran beasiswa adalah pemberian beasiswa yang tidak selesai begitu saja, artinya terdapat proses pembinaan, harus tahu perkembangan penerima beasiswa baik secara mental, akademik, keagamaanya seperti apa harus di pantau. Jadi tidak hanya dikasih perbulan 500.000 selesai. Adapun pemberian beasiswa yang dilakukan oleh BMH selama ini adalah terdapat proses pembinaan dan pengawasan terhadap anak penerima beasiswa tersebut, sehingga beasiswa yang diberikan oleh BMH ini tidak bebas lepas setelah diberikan beasiswa selesai. Akan tetapi ada ikatan dan harapan bagaimana nantinya anak yang kita kasih beasiswa bisa menjadi kader Islam. Banyak anak yang sudah diberi beasiswa mulai dari SD-SMP-SMA sampai perguruan tinggi, setelah lulus dikirim ke daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Papua, Nias, dan lainnya sebagai “dai tangguh Hidayatullah” itu adalah hasil dari

beasiswa yang kita berikan.” (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 Juni 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menurut Misdawi Syarif pendayagunaan zakat melalui program beasiswa yang ideal adalah pemberian beasiswa yang didalamnya terjadi proses pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan mencetak kader-kader pemimpin Islam, jadi bantuan beasiswa tidak diberikan secara cuma-cuma tanpa pembinaan dan pengawasan kepada mustahiq, tetapi mustahiq tersebut dibina, diarahkan, diawasi baik dari segi akademik, agama, mental, diberi motivasi agar lebih bersemangat dalam meraih cita-citanya.

C. Hasil Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik Kota Semarang)

Adapun hasil dari program senyum anak Indonesia yang diberikan oleh amil zakat Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren al-Burhan bagi para mustahik adalah anak jadi dapat menempuh jenjang pendidikan dan sangat membantu orang tua, karena bagi yang terkendala ekonomi dengan adanya program tersebut, orang tua hanya membayar biaya administrasi sesuai dengan kemampuan orang tua. Berikut kutipan wawancaranya.

“Program bantuan beasiswa sangatlah membantu bagi orang tua karena biaya administrasi disesuaikan dengan kemampuan orang tua, selebihnya adalah dari BMH yang mensubsidi biaya administrasi tersebut, bahkan bagi anak yang berstatus yatim maupun piatu diberikan bantuan beasiswa secara penuh.” (wawancara dengan Muh. Khoerudin pada tanggal 14 Mei 2019).

Dari kutipan tersebut masyarakat menjadi terbantu dengan adanya program beasiswa yang diperuntukkan untuk yatim-piatu, dhuafa dan anak yang hafalannya mencapai sesuai dengan yang ditentukan dan anak menjadi bisa menempuh jenjang pendidikan dengan baik.

Selain itu program senyum anak Indonesia dengan proses pembinaan di pesantren menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para mustahik. Terbukti dari hasil wawancara yang di lakukan dengan 3 narasumber yang diizinkan oleh pihak al-Burhan sebagai perwakilan dari semua penerima bantuan beasiswa yang ada. Narasumber pertama berasal dari kelas 7 MTS al-Burhan, Narasumber kedua berasal dari kelas 9 MTS al-Burhan dan narasumber ke tiga berasal dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang semester 6.

Untuk penerima beasiswa yang duduk di bangku MTS bernama Naura Sabrina Wahyu Saputri. Dia adalah siswa kelas 7 MTS al-Burhan yang berasal dari Gedawang Pesona Asri Semarang, menerima beasiswa mulai tahun 2018 sejak masuk di al-Burhan.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan saudari Naura Sabrina Wahyu Saputri.

“Awal mulanya dulu mamah punya temen kebetulan orang BMH, lalu minta tolong sama orang yang bekerja di BMH, karena papah kan sudah tidak ada mamah juga binggung mau nyekolahkan dimana, jadi dikasih saran di asrama al-Burhan.”(wawancara dengan Naura Sabrina Wahyu Saputri pada tanggal 15 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Naura Sabrina Wahyu Saputri sudah tidak memiliki orang tua lengkap sehingga mendapatkan beasiswa karena dia adalah seorang yatim, Setelah mendapatkan beasiswa dan pembinaan di pesantren banyak perubahan yang telah dirasakan, berikut adalah kutipan wawancara dengan Naura Sabrina Wahyu Saputri.

“Setelah masuk di asrama ini banyak perubahan, jadi lebih banyak temen, bisa hafal hadis, MBA (mufrodad/kosa kata), hafalan Qur’annya jadi lebih banyak awalnya emang sudah ngafalin di rumah tapi jarang di murojaah setelah di sini sering murojaah, dari cara berpakaian jadi lebih syar’i, bisa latihan hidup mandiri dan lebih percaya diri.” (wawancara dengan Naura Sabrina Wahyu Saputri pada tanggal 15 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut selain terbantunya biaya pendidikan. Dampak yang dirasakan oleh Naura Sabrina Wahyu Saputri adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih banyak teman, dapat menghafal puluhan hadis dan bisa bahasa, yang awalnya menghafal al-Qur’an di rumah dan jarang dimurojaah semenjak di pesantren hafalannya lebih

banyak dan sekarang rutin murojaah, dari segi pakaian menjadi lebih syar'i dan menjadi anak yang mandiri dan lebih percaya diri.

Sedangkan untuk penerima beasiswa yang duduk di bangku MTs kelas 9 al-Burhan bernama Kim Yunhi Regine Pangesthi berasal dari Dawuhan Kecamatan Wonoyoso Kabupaten Banjarnegara. Ia menerimaa beasiswa sejak tahun 2016, dan masuk di al-Burhan karena diminta oleh ayahnya. Berikut adalah kutipan wawancara

“Awalnya bisa mondok dan sekolah di sini diminta ayah, bilangya besok mondok di al-Burhan, menghafal al-Qur'an dan dikasih motivasi-motivasi, tapi seneng meskipun awal disini nangis karena belum terbiasa”. (wawancara dengan Kim Yunhi Regine Pangesthi pada 22 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Kim Yunhi Regine Pangesthi sekolah di al-Burhan atas permintaan ayahnya meski awalnya menangis dan tidak betah di pesantren karena baru pertama kali, namun akhirnya senang setelah beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Ada banyak perubahan setelah mengikuti berbagai kegiatan di pesantren al-Burhan. Berikut kutipan wawancara dengan saudari Kim Yunhi Regine Pangesthi.

“Ada banyak perubahan setelah disini, mulai dari belum bisa membaca al-Qur'an dengan lancar, belum mengerti panjang pendek alhamdulillah semenjak disini jadi bisa sampai menghafal, yang awalnya dulu belum berpakaian syar'i sekarang sudah mengenakan pakaian tertutup, mendapat banyak ilmu juga seperti ilmu-ilmu sekolah, ilmu tajwid, cara cepat menghafal, kajian-kajian tentang al-Qur'an dan masih banyak lagi” (wawancara dengan Kim Yunhi Regine Pangesthi pada tanggal 22 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut selain terbantunya biaya pendidikan. Dampak yang dirasakan oleh Kim Yunhi Regine Pangesthi adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi bisa membaca al-Qur'an dengan lancar dan baik sesuai dengan tajwid hingga sampai dapat menghafal, dari segi pakaian menjadi syar'i dan bertambahnya wawasan keilmuan mulai dari ilmu-ilmu umum, tajwid, cara cepat menghafal dan kajian-kajian tentang al-Qur'an dan sebagainya.

Adapun penerima bantuan beasiswa yang sekarang duduk di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang semester 6, ia bernama Qurrotul Aini Shima yang tengah melakukan pengabdian di pesantren al-Burhan untuk membantu mengajar adik-adik santri sebagai pengasuh/ustadzah. Berikut adalah kutipan wawancara dengan saudari Qurrotul Aini Shima.

“Menurut saya, karena bentuk pembinaan di pesantren al-Burhan antara penerima beasiswa dan yang tidak menerima disama ratakan untuk wajib mengikutinya adalah hal yang baik agar semua santri merasakan. Disamping pembinaan agama juga terdapat keputrian yang mana semua santri di latih memasak, menjahit, menjadi seorang wanita. Justru dengan adanya berbagai kegiatan yang disamaratakan tersebut membuat lulusan al-Burhan menjadi *multi talent*, bisa ini itu di berbagai bidang, selain itu ada kegiatan *muhadoroh* (kegiatan setiap malam minggu dengan 3 bahasa bisa pidato, teater, menyanyi dan lainnya) agar lulusan dari al-Burhan menjadi lebih percaya diri tampil dan bicara di depan umum, dan Aini bener-bener ngerasain bisa jadi pinter dalam speaking ya dari kegiatan muhadoroh tersebut.“ (wawancara dengan Qurrotul Aini Shima pada tanggal 04 Mei 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut pembinaan yang dilakukan pesantren al-Burhan atas dukungan dari BMH secara finansial dan non finansial mencoba untuk benar-benar menjaga mental anak dengan disamakannya pembinaan yang ada di pesantren baik yang mendapat bantuan beasiswa maupun bukan, agar semua santri dapat menjadi kader Islam yang *hafidz* dan paham sunnah serta mencetak alumni yang *multi talent* dan terampil dalam berbicara didepan umum. Hal ini juga dirasakan oleh Qurrotul Aini Shima yang mana memiliki speaking yang bagus, baik dalam bahasa indonesia, arab maupun bahasa inggris sehingga menjadi percaya diri tampil berbicara didepan umum, merupakan hasil dari kegiatan yang ada di pesantren.

BAB IV
ANALISIS PERAN AMIL ZAKAT BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
MELALUI PROGRAM SENYUM ANAK INDONESIA
(Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang,
Banyumanik Kota Semarang)

A. Analisis Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang)

Banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbatasnya biaya, hal ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Meskipun dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada praktiknya masih banyak masyarakat baik dari keluarga miskin, daerah pedalaman dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Maka dari itu melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memecah garis kemiskinan melalui jalur pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan dengan memberikan bantuan beasiswa.

Data yang ada di bab III (tiga) merupakan bahan utama untuk pembahasan dalam bab IV (empat) yaitu analisa data. Berdasarkan data yang ada di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam melakukan pendayagunaan zakat salah satunya dengan melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa yang diberikan kepada santri yang ada di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik Kota Semarang, yang mana LAZ Baitul Maal Hidayatullah dengan pesantren al-Burhan masih dalam satu kesatuan ormas Hidayatullah. Adapun program bantuan beasiswa yang diberikan tersebut bertujuan untuk:

1. Memecahkan solusi kemiskinan melalui jalur pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan
2. Membentuk karakter siswa yang memiliki keseimbangan mental, spiritual dan psikomotorik yang baik
3. Menunjukkan kesungguhan dan totalitas lembaga Hidayatullah bersama Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren penghafal al-Qur'an dalam mengemban misi dakwah Islam serta melahirkan generasi Islam yang rabbani.

Pendayagunaan zakat untuk bantuan beasiswa diberikan kepada mereka yang termasuk dalam golongan 8 asnaf sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk*

memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Dari ayat tersebut memang tidak terdapat zakat untuk bantuan beasiswa pendidikan, namun menurut ulama dan jumbuh ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat, dengan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya (Firdausi, 2018 :68-69):

- a. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar’i. Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori *fii sabilillah*, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
- b. Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan pendidikan dasar manusia. Syaikh Yusuf al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau *fii sabilillah*
- c. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti:

ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam. Misalnya, seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari saham *fii sabilillah*.

Dari penjelasan tersebut pemberian beasiswa pendidikan termasuk kategori *fi sabilillah* karena mereka berjuang di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu. Bantuan beasiswa oleh BMH yang disalurkan melalui pesantren al-Burhan memperhatikan skala prioritas *mustahiq*, tidak semua anak yang menuntut ilmu di al-Burhan dan menghafal Qur'an diberikan beasiswa. Terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama mengenai golongan mana yang menjadi prioritas utama dalam pendayagunaan zakat. Perbedaan pandangan ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Supena, 2009: 42-43):

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan
- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *ashnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* itu

- c. Menurut al-Qurthubi, tidak ada cara tertentu dan tetap sejak masa Rasulullah Saw maupun pada masa Khulafaur Rasyiddin sendiri menempuh kebijakan sistem prioritas.
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian diantara 8 golongan tersebut. Ayat tersebut hanya menerapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada.

Berdasarkan hal tersebut amil zakat BMH mendayagunakan zakat untuk program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa karena orang yang belajar menuntut ilmu termasuk golongan *fii sabilillah* dan menggunakan skala prioritas untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi tidak semua anak yang menuntut ilmu untuk belajar mendapatkan beasiswa karena masih banyak orang tua yang mampu untuk membiayai anak-anaknya sesuai dengan biaya administrasi yang ditentukan, bantuan beasiswa tersebut diberikan bagi mereka yang termasuk dalam beberapa kategori. Ada tiga kategori siswa yang diprioritaskan mendapatkan bantuan beasiswa oleh LAZ BMH di pesantren al-Burhan diantaranya yaitu:

- a. Yatim-piatu, diberikan bantuan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan, karena yatim-piatu juga berhak mendapatkan perhatian yang sama untuk memotivasi agar lebih berprestasi
- b. Kaum dhuafa, untuk orang tua siswa yang kurang mampu baik membayar penuh maupun sebagian akan di berikan bantuan beasiswa dari BMH sesuai dengan kekurangan biaya administrasi yang telah ditentukan tergantung kesanggupan orang tua
- c. Anak yang pandai hafalannya, dengan hafal sejumlah juz yang telah ditetapkan dan dalam waktu 2-3 tahun hafalannya harus selalu meningkat.

Jadi beasiswa adalah bentuk programnya saja sedangkan zakat tetap diberikan kepada 8 *ashnaf* tersebut, selama bantuan beasiswa yang diberikan BMH melalui pesantren al-Burhan adalah termasuk 8 asnaf maka mereka berhak mendapatkannya.

Amil dalam menjalankan tugasnya menghimpun, mengumpulkan, memelihara sampai menyalurkan zakat kepada *mustahiq* sama halnya seperti seorang dai dalam berdakwah, yaitu kegiatan mengajak muzaki untuk berzakat yang kemudian zakat tersebut diberikan kepada mustahik agar kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

Menurut analisis peneliti peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat yang digunakan untuk program senyum anak Indonesia melalui pemberian beasiswa dengan memperhatikan skala prioritas bagi anak penerima bantuan

(*mustahiq*) beasiswa di pesantren *Tahfidh Yatim & Dhuafa al-Burhan* telah dilakukan dengan baik, karena sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pemberian beasiswa dan memperhatikan skala prioritas *mustahiq*. Selain itu, peran BMH sebagai amil zakat sebagai orang yang melakukan penghimpunan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik, peran amil zakat BMH adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan dan pengumpulan zakat

Menurut Departemen Agama, terdapat tiga strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, diantaranya: Pertama, membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di beberapa lokasi baik profesional maupun provinsi. Kedua, membuka rekening bank yang dapat memudahkan muzaki dalam membayar zakat serta bagi pengelola dapat memudahkan dalam pendistribusiannya (Toriquddin & Rauf, 2013: 34).

Pada penerapannya dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat ada beberapa sikap dan tindakan yang dilakukan BMH sebagai amil zakat. *Pertama* adalah dalam proses penghimpunan dana. Setiap donatur yang datang untuk melakukan zakat ataupun dana sosial lainnya, BMH sebagai amil menginformasikan kepada donatur apakah bersedia untuk menyalurkan donasinya pada program-program yang ditawarkan, baik pada program beasiswa, peduli sekolah, peduli guru, peduli pendidikan (informal) dan sebagainya. Yang mana dijelaskan

secara rinci mengenai bentuk program yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan BMH sebagai amil agar masyarakat percaya dan mengetahui bahwa harta yang mereka keluarkan digunakan pada program yang bermanfaat membantu meringankan kesulitan orang banyak. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma sebagai kepala divisi program dan pendayagunaan.

“Dalam pengumpulan dana kita selalu menginformasikan secara jelas dan rinci terkait program-program yang dijalankan, baik itu program beasiswa, dai tangguh, peduli guru maupun yang lainnya, sehingga ketika donatur tertarik untuk mendukung suatu program yang kita miliki maka ia akan memberikan donasinya untuk program tersebut”. (wawancara dengan bapak Yusran Yauma pada tanggal 12 April 2019).

Dari kutipan diatas peran BMH sebagai amil zakat dalam melaksanakan penghimpunan sangat memperhatikan aspek kejujuran, dibuktikan dengan menginformasikan bagaimana bentuk program yang dijalankan kepada para calon donatur. Diharapkan proses sosialisasi yang dilakukan dengan kejujuran BMH sebagai amil dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menunaikan zakat.

Amil zakat BMH sebagai amil yang amanah dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat dapat dilihat dari kepengurusan LAZ Baitul Maal Hidayatullah merekrut SDM. Sebagaimana kutipan wawancara dengan bapak Yusran Yauma sebagai berikut.

“Dari segi perekrutan karyawan, BMH melakukan kualifikasi bahwasannya harus berjenis laki-laki, berakhlak yang baik, jujur, dapat dipercaya, dan dapat bertanggungjawab. Selain itu juga berpendidikan agar bertanggung jawab dengan *job description* yang diperoleh. SDM yang direkrut BMH disyaratkan laki-laki agar tidak terjadi rasa canggung dalam bekerja, selain itu untuk menghindari fitnah dengan lawan jenis”(wawancara dengan bapak Yusran Yauma pada tanggal 12 April 2019).

BMH sebagai amil dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dapat dikatakan sudah amanah dari segi SDM nya, yang mana terdapat *job description* yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab, ada 5 divisi pembagian kerja, diantaranya yaitu: divisi sekretariat dan kelembagaan, divisi keuangan, divisi penghimpunan dan komunikasi, divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan divisi program dan pendayagunaan, yang masing-masing kepala divisi terdapat seksi-seksi setiap divisi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan divisinya. SDM yang direkrut memiliki standar pendidikan yang unggul dan berakhlak yang baik, selain itu LAZ Baitul Maal Hidayatullah Semarang juga memiliki perbedaan dalam hal kualifikasi amil dan staff lainnya yaitu dalam hal perekrutan karyawan BMH merupakan suatu keharusan berjenis laki-laki hal ini untuk membuat suasana kerja agar tidak canggung dan menghindari timbulnya fitnah dengan lawan jenis.

b. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
 2. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik
- Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 189).

1. Tepat waktu dalam memberikan beasiswa

Kedua adalah kesungguhan dan ketepatan dalam menyalurkan bantuan beasiswa melalui pesantren al-Burhan. BMH sebagai amil yang berpegang teguh pada sifat shiddiq selalu menyalurkan dana yang dititipkan umat dengan tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya,

“Sejauh ini kita berusaha menyalurkan dana yang berhasil kita kumpulkan setiap bulan dengan tepat waktu sebelum tanggal 30 sudah kita berikan, selama ini berjalan lancar setiap bulan” (wawancara dengan bapak Yusran Yauma pada 12 April 2019).

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat BMH segera disalurkan kepada para mustahik melalui pesantren al-Burhan setiap bulan sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa kendala. Hal ini membuktikan bahwa

dalam pelaksanaannya menyalurkan zakat BMH tepat waktu dalam memberikannya kepada mustahik.

2. Pendayagunaan zakat memperhatikan skala prioritas

Ketiga dalam mendayagunakan zakat untuk program beasiswa di pesantren al-Burhan, BMH memperhatikan skala prioritas anak yang mendapat bantuan beasiswa. Berikut adalah wawancara dengan bapak Misdawi Syarif.

“Ada tiga kelompok siswa yang di prioritaskan mendapatkan bantuan beasiswa, diantaranya yaitu:

- a. Yatim-piatu, diberikan bantuan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan agar tetap berprestasi
- b. Kaum dhuafa, untuk orang tua siswa yang kurang mampu baik membayar penuh maupun sebagian akan di berikan bantuan beasiswa dari BMH sesuai dengan kekurangan biaya administrasi yang telah di tentukan tergantung kesanggupan orang tua
- c. Anak yang pandai hafalannya, dengan hafal sejumlah juz yang telah ditetapkan dan dalam waktu 2-3 tahun hafalannya harus selalu meningkat.

pemberian beasiswa tersebut dengan menyetujui adanya akad bahwa setelah anak tersebut lulus maka harus siap untuk pengabdian. (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada 10 April 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas BMH sebagai amil zakat membuat skala prioritas bagi penerima beasiswa di pesantren al-Burhan, yaitu orang-orang yang lebih membutuhkan yang diprioritaskan mendapat bantuan beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa BMH adalah lembaga

yang amanah karena dari sisi pendayagunaan zakat mereka membuat skala prioritas. Jadi meskipun semua anak yang ada di al-Burhan menghafal al-Qur'an pemberi bantuan beasiswa diprioritaskan bagi yatim-piatu, kaum dhuafa dan anak yang memiliki hafalan sesuai yang ditentukan.

3. Amil melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat

Pada pendayagunaan zakat amil BMH melakukan suatu inovasi, yaitu program senyum anak Indonesia dengan melalui pemberian beasiswa yang biasanya disampaikan langsung dengan anaknya, pada pemberian beasiswa oleh BMH melalui pesantren al-Burhan hanya diketahui oleh orang tua saja saat wawancara sedangkan anaknya tidak diberitahukan. Bantuan beasiswa oleh BMH tidak di sampaikan kepada siswanya langsung. Berikut wawancara dengan bapak Misdawi Syarif

“Bantuan beasiswa tidak diberitahukan secara langsung dengan anak penerima beasiswa adalah dengan memperhatikan beberapa alasan yaitu:

- a. Untuk menjaga mental anak, karena para siswa berasal dari latar belakang yang bervariasi, ada yang anaknya orang kaya ada yang tidak. Jadi untuk menjaga mental anak diterapkan hal tersebut
- b. Agar anak tidak terbebani dengan biaya administrasi dan fokus pada pendidikan, dikhawatirkan ketika anak paham administrasi dia akan merasa canggung dan minder dengan anak-anak yang lain, jadi ketika anak mendapat beasiswa tidak diberitahu terkait administrasi dahulu, hanya di fokuskan pada hafalan dan pendidikan yang diajarkan saja.

Tidak hanya di rahasiakan kepada anak penerima bantuan beasiswa saja, namun para ustadz, ustadzah dan pengasuh pesantren juga tidak mengetahui siapa saja siswa yang mendapat bantuan beasiswa. Hal tersebut bertujuan agar seluruh siswa, baik yang mendapat bantuan beasiswa maupun tidak tetap di perlakukan sama dan tidak ada perbedaan”. (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 April 2019).

Dari kutipan wawancara tersebut inovasi program yang dilakukan dengan cara merahasiakan identitas anak penerima bantuan beasiswa menurut peneliti sangat baik karena mengingat beasiswa yang diberikan adalah karena ketidakmampuan dalam hal finansial akan sangat membantu menjaga mental *mustahiq*, apalagi anak-anak yang menerima beasiswa mayoritas adalah tingkat Mts dan MA. Selain itu dengan ketidaktahuan ustadz dan ustadzah terkait identitas penerima beasiswa akan membuat *mustahiq* diperlakukan dengan cara yang sama.

4. Pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus

Pemberian bantuan beasiswa oleh BMH melalui pesantren al-Burhan tidak diberikan secara cuma-cuma seperti pada umumnya yang diberikan beasiswa sejumlah nominal yang ditentukan setelah itu selesai, tapi terdapat harapan dan ikatan agar *mustahik* dapat menjadi kader Islam melalui pengabdian yang harus dilakukan selama 1 tahun setelah

lulus. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif.

“Ketika anak mendapat beasiswa wajib untuk pengabdian kurang lebih satu tahun setelah lulus, pengabdianya bisa berbentuk pengabdian membantu kegiatan di pondok, dikirim ke Hidayatullah lain, dan di TPA (Tempat Penitipan Anak) milik Hidayatullah yang disampaikan ke orang tua wali ketika wawancara beasiswa dan sepakat dengan perjanjian hitam di atas putih. pengabdian nantinya akan disesuaikan dengan bakat dan minat anak tersebut, namun jika anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi ataupun ingin di pesantren maka dari BMH tidak membatasi hal tersebut, artinya LAZ BMH akan tetap memberikan beasiswa kepada anak itu. Jadi bagi orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya secara penuh dengan adanya beasiswa anak tersebut harus bersedia pengabdian 1 tahun, jika lebih nanti ada akad baru dengan anaknya ketika diminta bantuan kembali”. (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 April 2019).

Dengan adanya inovasi berupa pengabdian menurut analisis peneliti merupakan hal yang baik agar santri tidak sekedar menguasai ilmu agama, namun juga memiliki sikap mental yang tidak pantang menyerah, kreatif, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi proses pembangunan dan pemberdayaan umat Islam. Pengabdian tersebut tidak bersifat membatasi mustahik karena bagi mustahik yang berminat melanjutkan pendidikan diperbolehkan dan tetap diberikan bantuan beasiswa.

5. Pada pendayagunaan zakat, amil membangun komunikasi yang *intens* dengan masyarakat

Amil BMH menjalin komunikasi yang *intens* dengan para donatur melalui pemberian pelaporan kepada donatur mengenai perkembangan anak mulai dari pertama masuk dan bagaimana peningkatannya setelah mengikuti pembinaan di pesantren tersebut. Berikut wawancara dengan bapak Misdawi Syarif.

“Mayoritas para donatur yang ada di BMH selalu loyal, jarang sekali ada yang berhenti. Hal ini karena mereka percaya dengan program-program yang kita lakukan, dengan membangun komunikasi yang *intens* dan laporan yang terukur dari setiap program. Pada program beasiswa ini selalu kita laporkan bagaimana perkembangan para siswa yang mendapat beasiswa mulai dari awal masuk sampai saat ini, hafalannya mencapai berapa, dari segi pendidikan, moral, akademik dan mental anak kita laporkan kepada donatur, sehingga dengan laporan yang terukur seperti itu dapat menumbuhkan kepercayaan para donatur.” (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada tanggal 10 April 2019).

Berdasarkan kutipan diatas dengan adanya komunikasi yang *intens* dengan para donatur dan pelaporan perkembangan anak membuat donatur merasa dihargai dan senang karena dengan harta yang mereka donasikan dapat mencetak SDM yang paham Qur'an dan sunnah serta memiliki masa depan yang lebih baik, sehingga donatur akan

kembali lagi untuk memberi donasi untuk program beasiswa tersebut.

Selain itu dalam pendayagunaan zakat bisa dilihat dari laporan yang diberikan kepada muzakki maupun masyarakat umum terkait perkembangan santri penerima bantuan beasiswa yang disampaikan secara transparan kepada publik. Berikut adalah kutipan wawancara dengan bapak Misdawi Syarif.

“Alhamdulillah donatur banyak yang loyal, sangat jarang yang berhenti. Karena kita membangun komunikasi yang intens, memberi laporan yang terukur dan terarah setiap program. Banyak program yang telah di angkat tidak hanya beasiswa. Seperti kemarin donatur memberikan donasi pada program da’i ke pedalaman sebesar 22 juta untuk membeli motor triil yang di sumbangkan ke daerah pedalaman di kalimantan. Setelah direalisasikan kemudian kita laporkan program tersebut memang *riil* ada sehingga para donatur percaya. Bentuk pelaporan bisa dalam bentuk, vidio atau laporan buku, dalam bentuk visual lebih dipercaya karena dapat langsung mengetahui bagaimana teman-teman mengantar motor triil ke lokasi sampai motor triil tersebut digunakan oleh dai untuk pembinaan mustahik di daerah pedalaman, begitupun pada program beasiswa kita selalu memberi laporan mengenai perkembangan anak-anak yang diberikan bantuan beasiswa kepada donatur baik laporan secara langsung yang disampaikan melalui sosial media kepada donatur maupun kepada khalayak umum.” (wawancara dengan bapak Misdawi Syarif pada 10 April 2019).

Dengan adanya laporan program yang tepat sasaran dan mustahik merasa terbantu dan menjadi lebih baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap LAZ Baitul Maal Hidayatullah, selain itu BMH juga melakukan evaluasi dan koreksi bersama mengenai pelaksanaan program bantuan beasiswa berdasarkan laporan perkembangan mustahik agar program bantuan beasiswa dapat berjalan lebih optimal.

B. Analisis Hasil Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran (Narwoko,2006: 158-159). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut (Narwoko, 2006: 160):

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Adapun hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di Pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik kota Semarang menghasilkan beberapa hal positif bagi para mustahik. Hal tersebut antar lain sebagai berikut:

1. Anak jadi dapat menempuh jenjang pendidikan dan sangat membantu orang tua

Program senyum anak Indonesia dengan pemberian bantuan beasiswa oleh BMH sangatlah membantu anak menempuh pendidikan dan orang tua, karena bagi yang terkendala ekonomi dengan adanya beasiswa tersebut hanya membayar biaya administrasi sesuai dengan kemampuan orang tua. Berikut kutipan wawancaranya.

“Program bantuan beasiswa sangatlah membantu bagi orang tua karena biaya administrasi disesuaikan dengan kemampuan orang tua, selebihnya adalah dari BMH yang mensubsidi biaya administrasi tersebut, bahkan bagi anak yang berstatus yatim maupun piatu diberikan bantuan beasiswa secara penuh.” (wawancara dengan Muh. Khoerudin pada tanggal 14 April 2019).

masyarakat menjadi terbantu dengan adanya program beasiswa yang diperuntukkan untuk yatim-piatu, dhuafa dan anak yang hafalannya mencapai sesuai dengan yang ditentukan.

Selain itu LAZ BMH memberikan beasiswa sebagai jalan atau peluang dan pengetahuan kepada mereka, bukan memberikan ikan atau uang sebagai modal kerja, sehingga

melalui beasiswa dan proses pembelajaran di pesantren akan memperbaiki masa depan anak. Berikut kutipan wawancaranya.

“Ada banyak perubahan setelah disini, mulai dari belum bisa membaca al-Qur’an dengan lancar, belum mengerti panjang pendek alhamdulillah semenjak disini jadi bisa sampai menghafal, ymendapat banyak ilmu juga seperti ilmu-ilmu sekolah, bahasa, ilmu tajwid, cara cepat menghafal, kajian-kajian tentang al-Qur’an dan masih banyak lagi” (wawancara dengan Kim Yunhi Regine Pangesthi pada tanggal 13 April 2019).

Dari kutipan wawancara di atas Kim Yunhi Regine Pangesthi setelah mengikuti pembinaan dan pembelajaran di pesantren, dia menjadi bisa menghafal al-Qur’an, membaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid, menguasai bahasa arab dan inggris, dan lain-lain. Hal inilah yang akan membuat masa depan anak menjadi lebih baik dengan pengetahuan dan *skill* yang mereka miliki.

2. program senyum anak Indonesia dengan proses pembinaan di pesantren menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para mustahik

Santri difokuskan pada penguasaan 2 bahasa, yaitu arab dan inggris yang diterapkan sehari-hari. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kegiatan pesantren disamping keagamaan juga terdapat keputrian, memasak, menjahit, kegiatan bahasa arab dan inggris setiap malam minggu (pidato, teater, drama, menyanyi), bela diri dan lain-lain. Jadi

kalau di luar pesantren bener-bener ngerasain bisa speaking arab, inggris, bela diri, kemudian jadi bisa menjahit, memasak. Mungkin kalau dulu nggak dari al-Burhan saya tidak memiliki kemampuan seperti itu”. (Wawancara dengan Ratna pada tanggal 13 April 2019).

Berdasarkan wawancara diatas selain ilmu-ilmu agama santri menjadi mahir dalam berbahasa, baik arab maupun inggris yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam percakapan lisan saja, tapi juga dalam bentuk bahasa-bahasa tulis lewat majalah dinding, papan-papan petunjuk, dan pidato maupun khotbah yang di berikan. Tidak hanya ilmu agama dan bahasa saja, namun santri juga dilatih untuk menjahit, memasak, bela diri sehingga mereka menjadi pribadi yang cerdas dan serba bisa.

Selain itu, santri-santri yang notabennya berasal dari kaum dhuafa dibangkitkan semangat dan motivasi hidupnya, sehingga mereka memiliki pandangan akan masa depannya dengan penuh percaya diri. Hal ini adalah salah satu alasan dirahasiakannya identitas penerima bantuan beasiswa oleh BMH, karena siswa yang ada di pesantren al-Burhan berasal dari latar belakang yang bervariasi. Bukan sekedar rasa percaya diri saja yang dikembangkan, namun juga perasaan rendah hati juga ditanamkan agar santri tidak over acting dalam perilaku keseharian. Santri juga mendapatkan tugas tambahan seperti tugas masak, tugas bersih-bersih, tugas jaga, tugas mengasuh adik-adik

santri, atau tugas mencuci piring untuk menumbuhkan rasa rendah diri yang diberikan dibawah *control* dan penilaian pengasuh.

Adapun dengan adanya pengabdian setelah anak selesai menempuh pendidikan (lulus) bertujuan untuk meng-up grade kualitas para santri yang baru lulus, sehingga santri tidak sekedar menguasai ilmu agama, namun juga memiliki sikap mental yang tidak pantang menyerah, kreatif, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi proses pembangunan dan pemberdayaan umat Islam.

Hasil peran amil zakat Baitul Maal Hidaytullah dalam mendayagunakan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di pesantren tahfidh Yatim & Dhuafa al-Burhan Gedawang Banyumanik kota Semarang sudah memberikan hasil yang cukup baik. Mengingat program atau kegiatan pemberdayaan untuk santri diorientasikan kepada lebih memberikan jalan atau peluang dan pengetahuan kepada mereka, bukan memberikan ikan atau uang sebagai modal kerja. Dengan ilmu yang dimiliki ditambah sikap mental yang kuat dan positif sehingga dapat mencetak kader-kader Islam yang *hafidh* dan paham sunah bukanlah hal yang mudah.

Namun, berdasarkan analisis peneliti dalam pelaksanaan peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian

beasiswa di pesantren masih ada beberapa kekurangan, diantaranya adalah:

1. Kurangnya sosialisasi program beasiswa yang diberikan oleh BMH di Pesantren *Tahfidh* Yatim & Dhuafa al-Burhan
2. Belum adanya standar sistem seleksi pada penerimaan beasiswa, karena pemberian bantuan beasiswa hanya diutamakan untuk yatim-piatu, kaum dhuafa dan siswa yang hafalannya sesuai yang telah ditentukan tanpa adanya seleksi secara tertulis.
3. Belum terealisasikannya pendampingan dan pelatihan secara riil oleh BMH
4. Melakukan standarisasi pendaftar siswa baru di pesantren untuk mencetak lulusan yang berkualitas

Karena masih adanya kekurangan tersebut maka dikhawatirkan peran amil BMH dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia melalui pemberian beasiswa di pesantren al-Burhan akan kurang maksimal sehingga harapan BMH untuk membuat *brand* bahwa al-Burhan sebagai lembaga *tahfidh* yang bisa menjadi pilihan masyarakat Semarang khususnya, dan mencetak kader pemimpin Islam yang *hafidh* dan paham sunah masih jauh dari harapan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam keseluruhan penelitian karya ilmiah ini, akhirnya peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran amil zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia (studi kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang Banyumanik, Kota Semarang) adalah

- a. menghimpun dan mengumpulkan zakat

Peran amil zakat dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat adalah dengan melalui berbagai cara mulai dari gerai zakat, mengajukan proposal, jemput zakat dan lain-lain yang mana menjelaskan secara rinci mengenai bentuk program yang akan dijalankan agar masyarakat tidak merasa terbohongi dan dimanfaatkan, karena program-program tersebut benar-benar *riil* dilakukan hal itu terlihat dari adanya pelaporan yang diberikan kepada donatur maupun masyarakat umum.

- b. Mendayagunakan zakat

- 1) Menentukan objek pendayagunaan zakat

Amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) menentukan objek pendayagunaan zakat di pesantren al-Burhan

Hidayatullah, yang man masih dalam satu lingkup dengan BMH yaitu satu unit ormas Hidayatullah.

- 2) Tidak hanya didayagunakan untuk beasiswa tapi juga pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo untuk santri
Amil BMH tidak hanya berperan dalam program senyum anak Indonesia dengan pemberian bantuan beasiswa saja namun juga pembangunan gedung 2 lantai dan gazebo untuk menunjang kegiatan santri dalam menghafal al-Qur'an
- 3) Tepat waktu dalam memberikan beasiswa
amil zakat BMH menunjukkan sebagai amil yang amanah dan tanggung jawab dalam melakukan pendistribusian harta zakat yang ditipkan masyarakat dengan menyalurkannya secara tepat waktu dan belum terjadi keterlambatan.
- 4) Pendayagunaan zakat memperhatikan skala prioritas mustahik
amil zakat BMH memperhatikan skala prioritas bagi mereka yang membutuhkan
- 5) Dalam pendayagunaan zakat melakukan pembinaan orang tua mustahik dan pengawasan kepada mustahik
Orang tua mustahik mendapatkan arahan dan pembinaan serta laporan dari perkembangan anak-anaknya, serta melakukan pengawasan terhadap anak penerima beasiswa

melalui yayasan al-Burhan, mengenai bagaimana perubahan anak yang telah diberikan bantuan beasiswa untuk dilakukan evaluasi

- 6) Amil melakukan inovasi dalam pendayagunaan zakat
Kreativitas amil zakat BMH ditunjukkan dengan adanya pemberian bantuan beasiswa yang hanya diberitahukan kepada orang tua mustahik, hal ini tidak seperti beasiswa pada umumnya yang mana anak penerima beasiswa tersebut mengetahuinya.
- 7) Pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus
Amil zakat BMH juga menerapkan sebuah pengabdian setelah lulus hal ini untuk melatih tanggung jawab dan kemandirian yang nantinya akan hidup bermasyarakat
- 8) Pada pendayagunaan zakat, amil membangun komunikasi yang *intens* dengan masyarakat
amil memberi laporan kepada donatur maupun masyarakat mengenai program beasiswa yang dijalankan mulai dari akademik, perkembangan anak,
- 9) Melakukan pendataan mustahiq zakat dan memetakan jumlah kebutuhan mustahik
Amil BMH menata masing-masing mustahik, yang mana setiap anak mendapatkan porsi yang berbeda dalam subsidi pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tuanya

2. Adapun hasil dari program senyum anak Indonesia yang diberikan oleh amil zakat Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren al-Burhan bagi para mustahik adalah anak jadi dapat menempuh jenjang pendidikan dan sangat membantu orang tua, karena bagi yang terkendala ekonomi dengan adanya program tersebut, orang tua hanya membayar biaya administrasi sesuai dengan kemampuan orang tua. Selain itu program senyum anak Indonesia dengan proses pembinaan di pesantren menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para mustahik.

B. Saran

1. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
 - a. Diterapkan standar sistem seleksi pada penerimaan beasiswa, karena pemberian bantuan beasiswa hanya diutamakan untuk yatim-piatu, kaum dhuafa dan siswa yang hafalannya sesuai yang telah ditentukan tanpa adanya seleksi secara tertulis.
 - b. Diadakan pendampingan program secara *riil* di Pesantren al-Burhan
 - c. Memberi pelatihan kepada santri untuk meningkatkan *skill*
 - d. Melakukan interaksi dengan santri agar lebih mengenal BMH
 - e. Melakukan pembinaan kepada orang tua penerima beasiswa
2. Pesantren al-Burhan
 - a. Melakukan sosialisasi penerimaan siswa

- b. Melakukan standarisasi pendaftar di pesantren untuk mencetak lulusan yang berkualitas
- c. Memperbaiki pengajaran di pesantren agar lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. 2013. *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah*. Penerjemah Saifuddin Zuhri, dkk. Jakarta: Almahira.
- Ali, Khalifah Muhammad dkk. 2016. *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik*, dalam jurnal Al-Muzara'ah, vo. 4 No. 1: 19-20.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ambariy, Hasan Muarif, dkk. 1999. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve, Jilid 5.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswall, JW. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, Ali Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Djunaidi, Achmad dkk. 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Wakaf.

- El-Bantanie, Syafe'ie. 2009. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka Z
- Fatoni, Nur. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Firdausi, Zid Hartsa. 2018. *Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat*, dalam jurnal Az-Zarqa, vo. 10 no.1 Juni 2018: 52.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media.
- Khasanah, Umrotul.2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Marimin, Agus. 2014. "*Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*", dalam Jurnal Akuntansi Dan Pajak, vol 14, No.02, Januari 2014: 41-42.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada media Group.
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muslim bin al-Hajjal al-Qusyairi an-Naisaburi. 2012. *Ensiklopedia Hadits 3: Shahih Muslim 1*, Penerjemah Ferdinand Hasmand, dkk. Jakarta: Almahira.
- Mustaring. 2016. “Eksistensi “Baitul Maal” dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Dalam Jurnal Supremasi, vol XI No.2, Oktober 2016: 123).
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto Bagong, 2006. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nopiardo, Widi. 2006. *Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam*, dalam jurnal ilmiah Syari’an, vo. 15 no.1 Juni 2016: 92.
- Silaen,S dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA.
- Soerjono, Soekanto dan Sulistyowati Budi, 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanta, 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Toriquddin, M., & Rauf, A. 2013. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum , Volume 5 Nomor 1, 34.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat

Wawancara dengan Misdawi Syarif selaku General Manager (GM) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah pada tanggal 10 April 2019.

Wawancara dengan Kim Yunhi Regine Pangesthi mustahiq penerima beasiswa oleh BMH pada tanggal 13 April 2019.

Wawancara dengan Muh. Khoerudin bendahara yayasan al-Burhan pada tanggal 14 April 2019.

Wawancara dengan Naura Sabrina Wahyu Saputri mustahiq penerima beasiswa oleh BMH di Pesantren al-Burhan. pada tanggal 13 April 2019.

Wawancara dengan Qurrotul Aini Shima pengasuh (ustadzah) al-Burhan pada tanggal 13 April 2019.

Wawancara dengan Yusran Yauma kepala divisi program dan pendayagunaan pada tanggal 12 April 2019.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenada media Group.

Widodo, Hertanto & Teten Kustiawab. 2001. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

LAMPIRAN

A. Lampiran I

1. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan pesantren al-Burhan secara langsung dan tidak langsung. LAZ Baitul Maal Hidayatullah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan beasiswa di pesantren al-Burhan dengan tujuan untuk memberikan jalan atau peluang agar memiliki kehidupan yang lebih baik kedepannya, melalui pengetahuan dan kemampuan yang diberikan di pesantren. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Berikut adalah pelaksanaan yang dilakukan peneliti:

- a. Mengamati kegiatan LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam melakukan program beasiswa di pesantren al-Burhan
- b. Mengamati kegiatan di pesantren al-Burhan baik dalah hal pengajaran, pelatihan kemampuan santri maupun fasilitas, sarana dan prasarana.

2. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data yang dikumpulkan selama penelitian, seperti: buku profil dan dokumentasi lainnya untuk melihat gambaran bentuk program bantuan beasiswa oleh BMH di pesantren al-Burhan., yaitu:

- a. Sejarah berdirinya LAZ Baitul Maal Hidayatullah Semarang
- b. Kegiatan santri dipesantren al-Burhan dan profil pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik Semarang

c. Dokumentasi dan foto-foto kegiatan

3. Dokumen Wawancara

a. Wawancara dengan BMH (Misdawi Syarif & Yusran Yauma)

1. Apa saja program-program yang ada di Baitul Maal Hidayatullah
2. Apa ciri khas penyaluran zakat di BMH?
3. Apa tujuan pendayagunaan zakat melalui beasiswa tahfiz Qur'an?
4. Apa perbedaan beasiswa tahfidz dengan lembaga lain?
5. Bagaimana peran LAZ yang ideal dalam penyaluran zakat?
6. Bagaimana mekanisme yang diterapkan BMH dalam menjalankan program beasiswa tahfiz Qur'an? mulai dari penghimpunan, perekrutan mustahik sampai pada tahap pendayagunaan.
7. Menurut bapak, apa program beasiswa tahfiz Qur'an sudah berjalan dengan baik dan optimal?
8. Bagaimana bentuk kerjasama BMH dengan lembaga lain dalam program beasiswa tahfiz?
9. Sejauh ini bagaimana perkembangan pendayagunaan zakat melalui beasiswa tahfiz Qur'an?
10. Apa saja tantangan dan problematika dalam penyaluran zakat melalui beasiswa tahfiz?
11. Apa visi misi LAZ BMH?
12. Bentuk support apa saja yang telah diberikan BMH pada program beasiswa tahfidh berbasis *boarding school*?

13. Apa rencana BMH kedepan dalam mengembangkan program beasiswa tahfiz?
 14. Bagaimana kriteria calon mustahik penerima beasiswa tahfiz?
 15. Bagaimana struktur kepengurusan BMH?
 16. Bagaimana membangun kepercayaan publik?
- b. Wawancara dengan Yayasan dan pengasuh pesantren al-Burhan
1. Bagaimana sejarah berdirinya pesantren tahfiz Yatim dan Dhuafa al-Burhan?
 2. Adakah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi calon mustahik agar dapat memperoleh beasiswa tahfiz?
 3. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan dengan BMH?
 4. Pembinaan apa saja yang diberikan kepada penerima beasiswa tahfiz Qur'an?
 5. Sejauh ini bagaimana perkembangan program beasiswa tahfiz Qur'an?
 6. Apa saja bentuk support yang diberikan BMH pada beasiswa tahfiz Qur'an berbasis boarding school?
 7. Apa kelebihan dari program beasiswa tahfiz Qur'an?
 8. Apa visi misi Pesantren tahfiz Yatim dan Dhuafa al-Burhan?
 9. Kegiatan apa saja yang diikuti oleh penerima beasiswa tahfiz Qur'an?

10. Adakah pendampingan pihak BMH dalam kegiatan beasiswa tahfiz Qur'an? jika ada, kegiatan apa saja yang didampingi oleh pihak BMH?
 11. Apa yang didapat orang tua mustahik penerima beasiswa dari program pembinaan beasiswa tahfiz Qur'an?
 12. Apa tantangan dan problematika pada program beasiswa tahfiz Qur'an?
 13. Apa harapan ibuk, untuk program beasiswa tahfiz Qur'an kedepannya?
- c. Wawancara dengan Mustahiq Zakat Penerima Bantuan Beasiswa oleh BMH
1. Apa yang adek ketahui tentang beasiswa tahfiz Qur'an?
 2. Sejak kapan menerima beasiswa tahfiz Qur'an?
 3. Bagaimana awal mula bisa menjadi penerima beasiswa tahfiz?
 4. Apakah adek senang mendapat beasiswa tahfiz dari BMH?
 5. Apa saja kegiatan yang ada pada program beasiswa tahfiz Qur'an?
 6. Hal apa yang disukai selama program pembinaan beasiswa tahfiz?
 7. Perubahan apa yang telah dirasakan setelah mendapatkan pembinaan beasiswa tahfiz?
 8. Bagaimana sistem perjanjian akad sebagai penerima beasiswa tahfiz dengan BMH?

9. Apakah orang tua adek juga mengikuti pembinaan beasiswa yang dilakukan asrama? jika iya, ilmu apa saja yang didapat orang tua adek selama mengikuti pembinaan tersebut?
10. Bagaimana menurut adek tentang program beasiswa tahfiz BMH ini?
11. Apa harapan adek untuk program beasiswa tahfiz Qur'an kedepannya?

B. Lampiran II

CATATAN PERKEMBANGAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ PESANTREN AL-BURHAN GEDAWANG BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

1. Musrif : Amatullah Fauziah

No.	Nama	Kelas	BULAN						KEMAMPUAN MEMBAKA	KEMAMPUAN MENGHAFAL	JUZ YANG DIHAFAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI			
			Surat	Surat	Surat	Surat	Surat	Surat			
1.	Husnun Nida Hamidah	10	Ad-Dukhan – Al-Jasiyah	Muraja'ah Juz 25	Muraja'ah Juz 25	Az-Zumar	Ghafir	Ghafir	baik, namun terkadang kurang teliti dengan makhorijul huruf dan bacaan tajwid.	Potensi menghafal sangat baik. namun seringkali kurang mood ketika menghafal sehingga hasilnya kurang maksimal	30,29,28,27,26,25,24,1,2,3,4
2.	Fitri Sri Rahayu Ningsih	11	Al-Fath - Al-Ahqaf	Muraja'ah Juz 26	Muraja'ah Juz 26	Muraja'ah Juz 27	Muraja'ah Juz 27	Muraja'ah Juz 28	cukup baik, namun terkadang kurang teliti dengan makhorijul huruf dan bacaan tajwid.	baik., namun kurang menyediakan waktu untuk menghafal dan sering tidak fokus ketika menghafal sehingga kualitas menghafalnya menurun.	30,29,28,27,26
3.	Adelita Fitria	11	Yasin - Ash-Shofat	Muraja'ah Juz 23	Muraja'ah Juz 23	Al-Ahza b - Fatir	Muraja'ah Juz 22	Muraja'ah Juz 28	baik, namun terkadang kurang teliti dengan makhorijul	sangat baik. Hanya saja seringkali kurang fokus ketika menghafal sehingga	1,2,3 1/2,30, 29,28,27,26,25,24,23,22,21

									huruf dan bacaan tajwid.	hasilnya kurang maksimal	
4	Wafiq Dwi Noor Azizah	11	Adz-Dzariyat - Al-Hujurat	Al-Fath	Muhammad	Al-Ahqaf	Muraja'ah Juz 26	Muraja'ah Juz 28	cukup baik, namun terkadang kurang teliti dengan makhorijul huruf dan bacaan tajwid..	cukup baik. Hanya saja seringkali tidak fokus dan terlalu terburu-buru ketika menghafal sehingga beberapa bacaan salah dihafal dan kualitas hafalannya menjadi kurang baik	1,30,29,28,27,26

2. Musrif : Deva Hartini

No.	Nama	Kelas	BULAN						KEMAMPUAN MEMBACA	KEMAMPUAN MENGHAFAL	JUZYANG DIHAFAL
			JAN	FEB	MAR ET	APR	MEI	JUNI			
			Surat	Surat	Surat	Surat	Surat	Surat			
1	Ebell e Dikna Nisa	11	juz 27	juz 26	murojaah juz 26	muroja'ah juz 26	QS. Ad dhuho n	QS.ad dhuho n	Kemampuan membaca sudah cukup baik . Namun masih kurang dalam pendalaman tajwid . Memahami mana yang qolqolah mana yang bukan .	Kemampuan dalam menghafal sudah cukup baik dan lancar. Namun harus lebih menambah semangat dalam diri anda agar lebih memudahkan dalam menghafal.	1 , 30, 29 , 28 , 27 , 26 , 25 (1/2 juz)

2	Anissa Dwi Prihandini	11	juz 25	muroj a'ah juz 25	juz 24	juz 23		muroj a'ah juz 23	muroj a'ah juz 1	Kemampuan membaca sudah cukup baik . Namun kecepatan dalam membaca perlu diperhatikan lagi . Panjang pendek perlu lebih diperhatikan	Kemampuan dalam menghafal sudah cukup baik dan lancar.	1, 30 , 29 , 28, 27, 26, 25, 24, 23,
3	Afifah Sholehah	8	juz 25	muroj a'ah juz 25	juz 24	muroj a'ah juz 24	juz 23		QS. Fatir	Kemampuan membaca baik. Namun lebih di kurangi lagi dalam ketergesaan dalam membaca	Kemampuan dalam menghafal sudah cukup baik dan lancar.	1, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23,
4	Esa Saputri	10	juz 25	juz 24	juz 23	muroj a'ah juz 23	juz 22		QS. Arum	Kemampuan membaca cukup baik . Namun kecepatan dalam membaca perlu diperhatikan lagi dalam membaca . Jangan tergesa-gesa	Kemampuan dalam menghafal sudah cukup baik dan lancar.namun haru lebih fokus lagi dalam menghafal.	1, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22
5	Qonsa Az-Zahra	7	juz 30	muroj a'ah juz 30	JUZ 29	muroj a'ah juz 29	muroj a'ah juz 29	QS. Nuh		Kemampuan membaca sudah cukup baik.	Kemampuan dalam menghafal sudah cukup baik dan lancar.	30, 29

									Namun perlu diperhatikan dalam panjang pendeknya dalam bacaan.		
6	Nova Syabila Ramadhani	8	juz 27	juz 27	murojaah juz 27	juz 26	murojaah juz 26	QS. Al ahqof	Kemampuan membaca sudah cukup baik. Ketergesahan akan mempengaruhi bacaan. Lebih diperhatikan lagi dalam panjang pendek bacaannya.	Kemampuan menghafal sudah cukup baik dan lancar. Dorongan dari orang lain diperlukan dalam menghafal.	30, 29, 28, 27, 26,

C. Lampiran III

1. wawancara di LAZ BMH



wawancara dengan GM BMH



wawancara dengan kadiv program & pendayagunaan

2. Pesantren al-Burhan Gedawang Banyumanik



Mushola pesantrentempat ibadah& kegiatan santri



pembangunan gedung baru pesantren oleh BMH

5. Kegiatan Pembinaan di Pesantren



Kegiatan Bahasa



Silat & Karate



Santri menyampaikan tausiah



Kegiatan murojaah



Santri dilatih berpidato



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 425. TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
- b. bahwa Yayasan Baitul Maal Hidayatullah telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional yang selanjutnya disebut LAZ Baitul Maal Hidayatullah, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan H. Samali No. 79 B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- KEDUA : LAZ Baitul Maal Hidayatullah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Baitul Maal Hidayatullah berkewajiban:
1. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 2. memberikan bukti setor zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 4. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan; dan
 5. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ Baitul Maal Hidayatullah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada LAZ Baitul Maal Hidayatullah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



BMH
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

SURAT KETERANGAN

No. 01/SK/BMH-ITG/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Misdawi Syarif, SE, MM
Jabatan : GM BMH Jawa Tengah
Alamat : Jl.Wonodri Baru Raya No 41 Kota Semarang


Menerangkan dengan sesungguhnya yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Rukah
NIM : 1501030135
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar-benar Mahasiswa yang telah melakukan penelitian pada tanggal 12 April 2019 sampai tanggal 30 Juni 2019 di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Tengah (Laznas BMH). Judul penelitian "*Peran Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa di Pesantren Al Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juli 2019
BMH Perwakilan Jawa Tengah



BMH
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

Moh. Misdawi Syarif, SE, MM
General Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rukah
Nim : 1501036135
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 16 Maret 1996
Alamat : Desa Krikilan Rt.01/Rw. 01
Kecamatan Sumber Kabupaten
Rembang 59253

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri krikilan 02 Sumber Rembang, Lulus Tahun 2009
2. Madrasah Diniyah Hayatul Ulum Kedungtulup Sumber Rembang, Lulus Tahun 2012
3. MTS Miftahul Ulum Krikilan Sumber Rembang, Lulus Tahun 2012
4. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati, Lulus Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Juli 2019
Penulis,

Rukah
1501036135